



**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA (DD) DI DESA KARANGHARJO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

**Daniel Mas Priyanto
NIM 130910201048**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA (DD) DI DESA KARANGHARJO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan program studi Administrasi Negara dan
menggapai gelar sarjana sosial

Oleh

**Daniel Mas Priyanto
NIM 130910201048**


**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta Damiarsih yang selalu mendoakanku;
2. Ayahanda tercinta Natu Mas rudi yang selalu mendukungku;
3. Adik tercinta Dev Datul Hilmi dan Nadiyah Diva Aprilia yang selalu menemaniku;
4. Kakek Alm. Asmad dan Nenek tercinta Siti Nurye
5. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
6. Almater Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.



HALAMAN MOTTO

“Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri”
(terjemahan Surat Al-Ankabut, ayat 6)¹

atau

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi
bangkit kembali setiap kita gagal.[†]



HALAMAN PERNYATAAN

¹ Komunitas Keluarga Islami Indonesia 2015. Al-Qur'an dan Terjemahannya. <https://risalahmuslim.id/qur'an/al-ankabut/29-6.html>. (Diakses 17 Juni 2018) [†] Confusius. Kata-kata motto terbaik. <https://samidzone.blogspot.com> (diakses 17 Juni 2017)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Daniel Mas Priyanto

NIM : 130910201048

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo

Kecamatan Silo Kabupaten Jember” adalah benar- benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada insitusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai denga sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 April 2019

Yang menyatakan,

Daniel Mas Priyanto

NIM. 130910201048

HALAMAN PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA (DD) DI DESA KARANGHARJO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Daniel Mas Priyanto
NIM 130910201048

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : M. Hadi Makmur, S.Sos, M. AP
PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember” karya Daniel Mas Priyanto telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 23 April 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Dr. Dina Suryawati, S.Sos, M.AP
NIP. 198009172005012001

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D
NIP. 196102131988021001

M. Hadi Makmur S.Sos, M.AP
NIP. 197410072000121001

Anggota I

Anggota II

Drs. Boedijono, M.Si
NIP. 196103311989021001

Abul Haris Suryo Negoro, SIP, M.Si
NIP. 198210292015041001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002
RINGKASAN

Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember; Daniel Mas Priyanto, 130910201048; 2019: 119 halaman; Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Peneliti menghubungkan konsep kapasitas pemerintah desa dengan tahap pengelolaan keuangan desa yang termaktub dalam Permedagri Nomor 113 tahun 2014. Peneliti bermaksud untuk meneliti kapasitas regulatif pemerintah desa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (DD) dengan menggunakan peraturan desa, kapasitas distributif pemerintah desa dalam membagi sumberdaya desa secara seimbang dan merata dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD) dan, kapasitas responsif pemerintah desa untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan masyarakat desa dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD). Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik ketekunan penelitian dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian regulasi dalam tahap perencanaan berupa tersedianya dokumen perencanaan desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan desa dalam bentuk peraturan desa tentang RKPDesa dan APBDesa dengan catatan masih terdapat ketidaksesuaian prioritas program atau kegiatan desa pada bidang pembangunan desa yang bersumber dari belanja desa dan pembiayaan desa berasal dari anggaran dana desa (DD), regulasi dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa berupa, surat keputusan kepala desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), surat keputusan kepala desa tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK), surat keputusan kepala desa tentang Pelaksana Kegiatan desa pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan catatan proses penetapan PTPKD, TPK, dan PK belum ditetapkan melalui proses musyawarah desa sehingga regulasi yang ditetapkan belum memadai kapasitas (kemampuan) dari susunan struktur organisasi yang telah ditetapkan, dan regulasi pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan konsolidasi penyerapan realisasi dana desa tahap pertama dan tahap kedua yang telah disahkan menjadi regulasi dalam bentuk peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan proses pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa mengalami kendala dalam proses pelaporannya.

Distribusi DD pada tahap perencanaan berupa distribusi lokasi dan tempat pelaksanaan pembangunan desa adalah hasil dari pertimbangan pemerintah desa dan distribusi kewenangan pengelolaan DD terdapat pembatasan kewenangan, distribusi DD dalam tahap pelaksanaan masih belum merata dan seimbang serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Responsif pemerintah desa berupa respon dalam perencanaan desa berupa daftar usulan program atau kegiatan desa pada bidang pembangunan desa dengan catatan respon pemerintah desa dalam penyelesaian permasalahan pembangunan desa yang bersumber dari pembiayaan desa yang berasal dari anggaran DD masih belum memiliki alternatif pencegahan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Hasil tersebut menggambarkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember masih mengalami berbagai kendala dalam impleentasinya. Selain itu, ketiga bentuk kapasitas pemerintah desa yang ditinjau dari tahap pengelolaan keuangan desa masih belum sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Dekan serta Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

5. Dosen-dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Ibunda Damiarsih dan ayahanda Natu Mas Rudi, serta adik tercinta Dev Datul Hilmi dan Nadiyah Diva Aprilia yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
7. Kepala Desa Karangharjo serta seluruh perangkat Desa Karangharjo yang telah meluangkan waktu dan pikiran demi kelancaran peneliti memperoleh data dan informasi pada saat penelitian;
8. Moh. Hasan Sabilil Maula yang telah memberikan motivasi dan dorongan selama penulis menjadi mahasiswa;
9. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2013, terimakasih telah menjadi teman diskusi dan belajar bersama selama ini;
10. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 23 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI


Halaman



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii iii
HALAMAN MOTTO	iv v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	1
GLOSARIUM	1
BAB 1. PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Kapasitas	20
2.2 Otonomi Desa	22
2.3 Desa 2.4	25
Pemerintah Desa	30
2.5 Pengelolaan Keuangan Desa	31
2.6 Dana Desa 2.7	33
Penelitian Terdahulu	
2.8 Kerangka Berfikir	

BAB 3. METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
3.3 Situasi Sosial.....	36
3.4 Desain Penelitian.....	37
3.4.1 Fokus Penelitian.....	37
3.4.2 Penentuan Informan Penelitian.....	38
3.4.3 Data dan Sumber Data.....	39
3.4.4 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	40
3.5 Teknik dan Alat Perolehan.....	42
3.5.1 Observasi.....	43
3.5.2 Wawancara.....	43
3.5.3 Dokumentasi.....	45
3.6 Teknik Analisis Data.....	47
3.6.1 Tahap Pengumpulan Data.....	48
3.6.2 Tahap Reduksi Data.....	48
3.6.3 Penyajian Data.....	49
3.6.4 Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan.....	49
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	50
4.1.1 Gambaran Umum Desa Karangharjo.....	50
4.1.2 Struktur Pemerintahan.....	51
4.1.3 Pendidikan.....	54
4.1.4 Kesehatan.....	56
4.1.5 Mata Pencaharian.....	57
4.1.6 Dinamika Sosial.....	57
4.2 Penyajian Data Penelitian.....	58
4.2.1 Kapasitas Regulatif Pemerintah Desa Karangharjo dalam Pengelolaan Dana Desa (DD).....	61
4.2.2 Kapasitas Distributif Pemerintah Desa	

Karangharjo dalam Pengelolaan Dana Desa	
(DD).....	86
4.2.3 Kapasitas Responsif Pemerintah Desa	
Karangharjo dalam pengelolaan Dana Desa	
(DD).....	BAB 102
5. PENUTUP	110
5.1 Kesimpulan	110
5.2 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	118



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Distribusi DD di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017.....	3
1.2 Susunan PTPKD Desa Karangharjo Tahun 2017.....	5
1.3 Alokasi APBDesa Desa Karangharjo tahun 2017.....	6
1.4 RKPDesa Desa Karangharjo tahun 2017 yang bersumber dari DD.....	8
1.5 APBDesa Desa Karangharjo tahun 2017 yang bersumber dari DD.....	8
2.1 Penelitian terdahulu.....	31

3.1 Teknik menguji keabsahan data.....	41
4.1 Daftar nama pemerintah Desa Karangharjo beserta jabatannya.....	52
4.2 Badan Permusyawaratan Desa Karangharjo.....	52
4.3 Susunan Pengurus tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Desa Karangharjo.....	53
4.4 Struktur LPMD Desa Karangharjo.....	53
4.5 Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Karangharjo.....	54
4.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Karangharjo.....	55
4.7 Mata Pencarian Masyarakat Desa Karangharjo.....	57
4.8 Peraturan Desa Karangharjo dalam tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa (DD).....	63
4.9 Daftar prioritas program atau kegiatan desa pada bidang pembangunan desa yang bersumber dari DD dalam RKPDesa dan APBDesa.....	60
4.10 SK Kepala Desa Karangharjo tentang PTPKD.....	72
4.11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017.....	75
4.12 Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2017.....	75
4.13 SK Kepala Desa Karangharjo tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2017.....	77
4.14 SK Kepala Desa Karangharjo tentang Pelaksana Kegiatan bidang Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	78
4.15 Rincian pelaporan penyerapan realisasi DD Tahap I tahun 2017.....	80
4.16 Rincian pelaporan realisasi penyerapan DD tahap II tahun 2017.....	81
4.17 Pencairan Dana Desa di Desa Karangharjo tahun 2017.....	83
4.18 Peraturan Desa Karangharjo Nomor 01 tahun 2018 tentang LPJ Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2017.....	83

4.19 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Karangharjo.....	88	4.20
Daftar usulan program pada bidang pembangunan desa yang bersumber dari DD dalam Musrengbangdesa tahun 2017.....	103	
4.21 Verifikasi Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.....	107	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	33
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif (Miles dan Huberman dalam Idrus, 2009:148).....	47
Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Karangharjo.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
6.1 Surat Ijin melaksanakan penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember.....	118
6.2 Surat rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	119
6.3 Surat rekomendasi Kecamatan Silo.....	120
6.4 Surat keterangan penelitian di Desa Karangharjo.....	121
6.5 Pedoman wawancara.....	122
6.6 Pedoman observasi.....	126
6.7 Pedoman dokumentasi.....	127
6.8 Dokumentasi foto penelitian.....	128
6.9 Peraturan Desa Karangharjo tentang RKPDesa.....	139
6.10 Peraturan Desa Karangharjo tentang APBDesa.....	161
Peraturan Desa Karangharjo tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2017.....	179
6.12 Surat keputusan kepala Desa Karangharjo tentang PTPKD.....	187
6.13 Surat keputusan kepala Desa Karangharjo tentang PK.....	192
6.14 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.....	199
Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.....	214
6.16 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember tahun anggaran 2017.....	230
	GLOSARIUM



RKPDesa	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
APBDesa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
PADesa	: Pendapatan Asli Desa
DD	: Dana Desa
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
Silpa	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
PTPKD	: Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
TPK	: Tim Pengelola Kegiatan
PK	: Pelaksana Kegiatan
LPMD	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
LKD	: Lembaga Keberdayaan Desa
PKK	: Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
SK	: Surat Keputusan
Sekdes	: Sekertaris Desa
Kades	: Kepala Desa
BPD	: Badan Permusyawatan Desa
PU	: Pekerjaan Umum
RT	: Rukun Tangga
RW	: Rukun Warga
Kasi	: Kepala Seksi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Konsep dalam penelitian ini menggunakan konsep kapasitas pemerintah desa. Menurut Rozaki (2005:225) terdapat tiga bentuk kemampuan (kapasitas) pemerintah desa yang harus ada di sebuah desa dan perlu dikembangkan dalam rangka membangun otonomi desa. Adapun tiga bentuk kapasitas pemerintah desa tersebut meliputi, kapasitas regulatif pemerintah desa dalam mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) menggunakan peraturan desa, kapasitas distributif pemerintah desa dalam membagi sumberdaya desa secara merata dan seimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, dan kapasitas responsif pemerintah desa untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat desa untuk dijadikan basis perencanaan desa. Ketiga bentuk kapasitas pemerintah desa di atas sejalan dengan maksud dan tujuan dalam penelitian ini. Peneliti bermaksud untuk meneliti ketiga bentuk kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (DD) yang ditinjau dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (DD).

Salah satu wujud implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu, tergulirnya dana desa (DD) pada tahun 2015 yang bersumber dari alokasi APBN sebesar 20,76 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, jumlah desa di Indonesia berjumlah 74.754 desa dan kelurahan mencapai 8.430 kelurahan. Digulirkannya dana desa yang bersumber dari APBN bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berada di desa baik berupa pembangunan infrastruktur desa maupun pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sedangkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan, pembinaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014). Sebagai upaya agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya dan memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang berfungsi untuk mempermudah pemerintah desa .dalam penerapannya dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa utamanya pengelolaan dana desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diikuti dengan peraturan dalam pelaksanaannya telah mengamanahkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya yaitu pengelolaan dana desa (DD) yang bersumber dari alokasi (pengeluaran) yang bersumber dari APBN. Meskipun angka serapan dana desa (DD) masih rendah setiap tahunnya, namun alokasi dana desa ini terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat sejak tergulirnya dana desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dana desa sebesar Rp 20,76, pada tahun 2016 dana desa meningkat sebesar Rp 46.9 triliun, kemudian pada tahun 2017 dana desa meningkat secara drastis yaitu sebesar Rp 60 triliun. (<http://m.detik.com/pemerintah-kucurkan-dana-desa-sejak-tahun-2015-apa-sajahasilnya.html>, diakses pada tanggal 15-01-2018 pada pukul 10:29 WIB).

Pada tahun 2017 dana desa yang bersumber dari alokasi APBN tergulirkan sebesar Rp 60 triliun yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih besar di desa. Kemudian dana desa ini dialokasikan pada setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia, akan tetapi pengalokasian dana desa di setiap daerah sangatlah berbeda. Anggaran DD di Kabupaten Jember menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<http://www.kemenkeu.go.id/APBN2017.html>, diakses pada tanggal 15-01-2018 pukul 10:29 WIB), jumlah alokasi anggaran dana desa (DD) tahun 2017 di Kabupaten Jember sebesar Rp 205.006.634.000 dengan jumlah desa sebanyak 226 Desa dan masing-masing desa mendapatkan distribusi anggaran DD sebesar Rp 720.422 setiap desa, akan tetapi jumlah distribusi anggaran dana desa (DD) pada masing-masing desa di setiap Kecamatan sangatlah berbeda, salah satunya adalah distribusi anggaran dana desa (DD) di Kecamatan Silo Kabupaten

Jember. Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 pada pasal 4 menyebutkan bahwa pengalokasian dana desa pada masing-masing desa di Kabupaten Jember disesuaikan dengan beberapa kriteria yaitu, jumlah penduduk pada setiap desa, jumlah penduduk miskin, dan luas wilayah. Berikut ini merupakan data perolehan

DD di Kecamatan Silo Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Distribusi DD di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017

No	Desa	Pagu	Realisasi
1	Sempolan	Rp 886.088.265	Rp 886.088.265
2	Harjomulyo	Rp 953.148.355	Rp 953.148.355
3	Karangharjo	Rp 911.986.733	Rp 911.986.733
4	Silo	Rp 1.010.946.804	Rp 1.010.946.804
5	Pace	Rp 1.111.451.283	Rp 1.111.451.283
6	Mulyorejo	Rp 1.197.243.449	Rp 1.197.243.449
7	Sumberjati	Rp 971.545.267	Rp 971.545.267
8	Garahan	Rp 943.267.512	Rp 943.267.512
9	Sidomulyo	Rp 942.105.467	Rp 942.105.467
	JUMLAH	Rp 8.927.783.135	Rp 8.927.783.135

Sumber: data diolah dari Pemdes Kabupaten Jember Tahun 2017

Data di atas menunjukkan bahwa distribusi anggaran dana desa (DD) di masing-masing desa di Kecamatan Silo Kabupaten Jember sangatlah berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Dikarenakan distribusinya terdapat berbagai pertimbangan yang disesuaikan dengan beberapa kriteria dalam pembagiannya. Di Kecamatan Silo terdapat sembilan desa, salah satunya adalah Desa Karangharjo, Desa Karangharjo dipilih sebagai lokus penelitian karena terdapat beberapa hal yaitu:

- a. Peneliti tidak menemukan adanya papan informasi keuangan desa baik di kantor desa maupun di lokasi pelaksanaan pembangunan desa;
- b. Belum adanya penelitian terdahulu terkait dengan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) yang ditinjau dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam hal pengalokasian dana desa dalam bentuk pembangunan desa;

- c. Peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian atau ketidakselarasan landasan regulasi desa dalam bentuk peraturan desa tentang RKPDesa dengan APBDesa tahun 2017 terkait daftar prioritas program atau kegiatan desa pada bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber dari anggaran dana desa (DD);
- d. Berdasarkan Peraturan Bupati Jember nomor 40 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 menyebutkan bahwa terdapat dua penetapan prioritas Dana Desa pada tahun 2017, yaitu prioritas bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, akan tetapi penetapan prioritas penggunaa dana desa di Desa Karangharjo pada tahun anggran 2017 hanya diprioritaskan pada belanja desa dan pembiayaan desa pada bidang pembangunan desa. Sedangkan, belanja desa dan pembiayaan desa dalam APBDesa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang pembinaan masyarakat sumber pembiyaannya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil Retribusi Pajak Daerah (BGH).

Hasil data sekunder menunjukkan bahwa Desa Karangharjo pada tahun anggaran 2017 mendapatkan pengalokasian dana desa sebesar Rp 911.986.733 pada tahun anggaran 2017, sehingga tanggungjawab pengelolaan dana desa (DD) diamanahkan kepada kepala desa sebagai pimpinan tertinggi dari struktur organisasi desa. Kepala desa selaku pemegang kewenangan kemudian membentuk dan menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang bertugas membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa. PTPKD di Desa Karangharjo sudah terbentuk dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun 2017. Adapun susunan

PTPKD dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2 Susunan PTPKD Desa Karangharjo Tahun 2017

No	Nama	Jabatan dalam tim	Keterangan
1	Fausen Suswantoro	Koordinator	Sekretaris Desa

2	Fathor Raysid	Kasi Pemerintahan	Anggota
3	Ambari	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
4	Natu	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
5	Mad Munir Adi P	Bendahara	Anggota

Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2017

Data di atas merupakan susunan PTPKD Desa Karangharjo yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Karangharjo. Susunan PTPKD tersebut meliputi, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan Umum, dan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Bendahara Desa. Sekertaris desa yang termasuk dalam susunan PTPKD kemudian menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Rancangan peraturan desa tentang APBDesa kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Badan Pemberdayaan Desa (BPD). Setelah itu, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

APBDesa Desa Karangharjo sudah diregulasikan menjadi peraturan Desa Karangharjo Nomor 3 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada tahun 2017. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 100 bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan yaitu:

a) paling sedikit 70% (tujuh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, b) paling banyak 30% (tiga per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa, insentif rukun tangga dan rukun warga.

Studi dokumen pada APBDesa Desa Karangharjo Tahun 2017 menunjukkan bahwa pendapatan desa sejumlah Rp 1.949.900.474 berasal dari sumber pendapatan asli desa (PAD) sebesar Rp. 24.000.000, sumber pendapatan transfer dana desa (DD) sebesar Rp 911.986.733, sumber pendapatan transfer alokasi dana desa (ADD)

sebesar Rp 909.208.891, dan sumber pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah (BGH) sebesar Rp 41.204.850. Kemudian sumber penerimaan desa tersebut dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan belanja tak terduga. Berikut ini merupakan pembagian alokasi dana yang dikelola oleh pemerintah Desa Karangharjo pada tahun 2017

Tabel 1.3 Alokasi APBDesa Desa Karangharjo tahun 2017

No	Belanja Desa	Jumlah	Persentase
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 777.708.891	42,38%
2	Pembangunan Desa	Rp 954.104.850	52,00%
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 37.500.000	2,04%
4	Pembinaan Masyarakat	Rp 3.000.000	0,16%
5	Bidang Tak Terduga	Rp 62.500.001	3,4%
	Jumlah Alokasi Dana	Rp 1.834.813.741	
	Jumlah Pendapatan Desa	Rp 1.949.900.474	

Sumber: APBDesa Desa Karangharjo tahun 2017

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah belanja desa dan jumlah pembiayaan desa yang bersumber dari APBDesa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebanyak 42,38 persen, bidang pembangunan desa sebanyak 52,00 persen, bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak 2,04 persen, bidang pembinaan masyarakat sebanyak 0,16 persen dan, pada bidang tak terduga sebesar 3,4%. Sedangkan Alokasi keuangan desa sebesar 52,00 persen pada bidang pelaksanaan pembangunan desa di Desa Karangharjo tergolong sangat besar dibandingkan dengan alokasi keuangan desa pada bidang yang lainnya. Dengan demikian penelitian ini memiliki fokus penelitian terhadap pengelolaan dana desa (DD).

Hasil dokumen APBDesa Desa Karangharjo tahun 2017 menggambarkan bahwa pengalokasian dana desa (DD) sebesar Rp 911.986.733 seluruhnya dialokasikan pada bidang pembangunan desa di setiap dusunnya. Akan tetapi, di Desa Karangharjo distribusi anggaran DD dalam bentuk program atau kegiatan desa pada bidang pembangunan desa masih belum merata dan seimbang antara dusun yang satu dengan dusun yang lainnya. Hal ini menandakan bahwa kapasitas distributif

pemerintah desa dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa pada bidang pembangunan desa belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat. Dikarenakan sebuah desa bukan hanya dijadikan sebagai wadah obyek pembangunan desa, melainkan di sebuah desa masyarakat desa juga membutuhkan peningkatan ekonomi produktif desa, kesehatan, keamanan, serta jaminan sosial masyarakat desa. Sehingga hal ini menarik untuk dideskripsikan dalam penelitian, dikarenakan pengalokasian dana desa (DD) pada bidang pembangunan desa juga membutuhkan kemampuan (*kapasitas*) pengelola yang baik agar supaya pembangunan desa dapat bermanfaat dan memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Megantara dalam Wardiyanto (2016:130), upaya pemerintah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa selama ini yaitu: kelemahan bidang perencanaan dan penganggaran, kelemahan di bidang perbendaharaan dan kelemahan di bidang pemeriksaan audit. Pada Pasal 20 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa sekretaris desa dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Berikut ini data terkait prioritas program atau kegiatan desa pada bidang pembangunan desa yang bersumber dari anggaran DD dalam RKPDesa dan APBDesa Desa Karangharjo

Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5 di bawah ini

Tabel 1.4 RKPDesa Desa Karangharjo Tahun 2017 yang bersumber dari DD

No	Uraian	Anggaran	Keterangan	
1.	Pembangunan	Pembangunan jalan aspal	Rp 155.548.246	Dana Desa
a.	Desa	lapen Dusun Gluguh RT 03/ RW 12		
b.		Pembangunan aspal RT 11/RW 20 Dusun Gluguh	Rp 180.500.000	Dana Desa
c.		Pembuatan jalan Rabat Beton Dusun Gluguh 1	Rp 180.500.000	Dana Desa
d.		Pembangunan MCK dan Air Bersih Dusun Gluguh	Rp 45.546.000	Dana Desa
e.		Peningkatan jalan Aspal Gluguh 2 RT 12, RW 10	Rp 180.500.000	Dana Desa

f.	Pembangunan Pasar Desa, Dusun Krajan, 3M x 5M (5 Unit)	Rp 100.000.000	Dana Desa
----	--	----------------	-----------

Sumber: RKPDesa Desa Karangharjo Tahun 2017

Tabel 1.5 APBDesa Desa Karangharjo Tahun 2017 yang bersumber dari DD

Bidang	Uraian	Anggaran	Keterangan
1. Pembangunan Desa	a. Pembangunan jalan aspal Dusun Darungan	Rp 129.086.733	Dana Desa
	b. Pembangunan jalan aspal rabat beton Dusun Gluguh	Rp 23.800.000	
	c. Pembangunan Jalan Aspal PP Al-Hidayah Dusun Darungan	Rp 199.500.000	Dana Desa
	d. Pengaspalan jalan Dusun Gluguh RT 12/RW 10	Rp 114.700.000	Dana Desa
	e. Pembuatan Jalan Rabat Beton Dusun Gluguh 2	Rp 90.500.000	Dana Desa
	f. Pembuatan jalan Rabat Beton Dusun Gluguh 1	Rp 159.000.000	Dana Desa
	g. Pembuatan jalan Rabat Beton Dusun Gluguh RT 003, RW 012	Rp 13.600.000	Dana Desa
	h. Pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) RT 003, RW 12 Dusun Gluguh	Rp 20.000.000	Dana Desa
	i. Pembangunan embung Dusun Sumberpinang	Rp 90.000.000	Dana Desa
	j. Rehab Gedung BUMDesa Karangharjo	Rp 71.200.000	Dana Desa

Sumber: APBDesa Desa Karangharjo Tahun 2017

Kedua data di atas menunjukkan bahwa landasan regulatif pemerintah Desa Karangharjo dalam tahap perencanaan desa di bidang pembangunan desa sudah disusun dan ditetapkan menjadi peraturan desa. Hal ini menandakan bahwa kapasitas regulatif pemerintah desa dalam tahap perencanaan desa sudah dilaksanakan di Desa Karangharjo. Menurut Rozaki (2005:225), kapasitas regulatif adalah kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa. Pengaturan desa bukan semata-mata bertujuan untuk mengambil sesuatu (melakukan pungutan), tetapi begitu banyak pengaturan yang berorientasi pada pembatasan kesewenangan, perlindungan, pelestarian, pembagian sumberdaya. Berbagai bentuk peraturan desa dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keseimbangan, keadilan, serta keberlanjutan. Akan tetapi, kedua bentuk pengaturan desa berupa peraturan desa dalam tahap perencanaan desa terdapat ketidakselarasan landasan regulasinya. Sedangkan, dalam proses penyusunannya RKPDesa terlebih dahulu disusun oleh pemerintah desa dan ditetapkan menjadi peraturan desa terkait sebagai landasan penyusunan APBDesa.

Pada Pasal 20 ayat 1 dan 2 Permendagri 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa pada tahap perencanaan sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, kemudian setelah itu sekretaris desa menyampaikan rancangan tersebut kepada kepala desa dan kepala desa menyampaikan rancangan penyusunan APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Masalah ini memperkuat keinginan peneliti untuk meneliti lebih dalam terkait Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Data terkait perbedaan kedua landasan perencanaan desa tersebut antara lain yaitu:

1. pembangunan jalan rabat beton Dusun Gluguh (APBDesa), sedangkan dalam (RKPDesa) belum tercantum perencanaan tentang program/kegiatan pembangunan ini;
2. pembangunan jalan aspal PP Al-Hidayah Dusun Darungan (APBDesa), sedangkan dalam (RKPDesa) belum tercantum perencanaan tentang program/kegiatan pembangunan ini;
3. pengaspalan jalan Dusun Gluguh RT 12, RW 10 dalam (APBDesa), sedangkan dalam (RKPDesa) belum tercantum pembangunan ini;
4. peningkatan jalan aspal Dusun Gluguh 2 RT 16, RW 15 (APBDesa) tercantum dalam (RKPDesa);
5. pembangunan jalan rabat beton Gluguh 1 RT 15, RW 14 dalam (APBDesa) tercantum dalam (RKPDesa);
6. pembuatan jalan rabat beton Dusun Gluguh RT 02, RW 12 (APBDesa) sedangkan dalam (RKPDesa) belum tercantum dalam perencanaan tentang program/kegiatan ini;
7. pembuatan tembok penahan tanah (TPT) RT 003, RW 12 Dusun Gluguh (APBDesa), sedangkan dalam (RKPDesa) belum tercantum perencanaan tentang program/kegiatan ini;

8. pembangunan embung Dusun Sumberpinang (APBDesa), sedangkan dalam (RKPDesa) belum tercantum pembangunan tentang program/kegiatan ini;
9. rehab gedung BUMDesa Desa Karangharjo Dusun Krajan, sedangkan dalam (RKPDesa) belum tercantum pembangunan tentang program/kegiatan ini;
10. Pembangunan jalan aspal Dusun Gluguh RT 03, RW 12 (APBDesa) belum sesuai dengan (RKPDesa).

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan landasan regulasi perencanaan desa yang sangat signifikan antara RKPDesa dengan APBDesa dalam hal penetapan pengeluaran (alokasi) dana desa (DD) pada bidang pembangunan desa yang dialokasikan pada setiap dusunnya. Perbedaan tersebut merupakan salah satu contoh lemahnya kapasitas distributif yang dimiliki pemerintah desa. Menurut Rozaki (2005:227), lemahnya kapasitas distributif yang dimiliki pemerintah desa pada umumnya terdapat pada kemampuan pemerintah desa merancang APBDesa terutama dalam hal pengeluaran (alokasi) keuangan desa. Lemahnya kapasitas distributif yang dimiliki pemerintah Desa Karangharjo dalam hal penentuan pengeluaran (alokasi) terdapat pada sepuluh titik pembangunan desa yang sumber alokasi anggarannya bersumber dari dana desa (DD) dengan enam titik pembangunan desa yang sumber alokasi anggarannya bersumber dari dana desa (DD) dalam RKPDesa. Sedangkan pengalokasian dana desa dalam APBDesa terdapat sepuluh titik pembangunan desa. Akan tetapi, hanya tiga titik pembangunan desa yang sesuai dengan pengalokasian DD yang terdapat pada bidang pembangunan desa dalam RKPDesa.

Perbedaan ini tidak akan terjadi apabila proses perencanaannya itu baik dan bukan semata-mata hanya mengedepankan kepentingan individu atau kepentingan elit desa, karena pada proses penyusunan dokumen perencanaan desa diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan dokumen perencanaan desa dengan masa satu tahun anggaran dan dokumen perencanaan ini sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBDesa, setelah RKPDesa selesai disusun dan disahkan menjadi peraturan desa,

kemudian pemerintah desa dapat menyusun dokumen APBDesa dengan berpedoman pada RKPDesa tahun berkenaan. Selain itu prioritas program/kegiatan yang menjadi daftar prioritas dalam dokumen RKPDesa merupakan keputusan bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa pada saat Musyawarah Desa.

Pada tahap kedua pengelolaan keuangan desa yaitu tahap pelaksanaan, pada tahapan ini PTPKD berkoordinasi dengan tim pengelola kegiatan (TPK). Akan tetapi, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa baru bisa dilaksanakan ketika APBDesa sudah diundangkan, atau yang sering disebut dengan peraturan desa tentang APBDesa. Peraturan Desa terkait APBDesa di Desa Karangharjo sudah diundangkan menjadi Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017. TPK (Tim Pengelola Kegiatan) kemudian mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan disertai rancangan anggaran biaya (RAB), dengan format Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Kemudian pada tahap ketiga pengelolaan keuangan desa yaitu, tahap penatausahaan disebutkan pada pasal 35 Permendagri 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dikatakan bahwa penatausahaan “dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib” pencatatan tersebut menggunakan buku, seperti yang disebutkan pada pasal 36, “penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Setelah melakukan penatausahaan, kemudian tahap keempat pengelolaan keuangan desa adalah pelaporan, pada pasal 37 disebutkan bahwa “Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota, laporannya berupa laporan semester pertama yang dilaksanakan pada akhir bulan juli, dan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya”. Bagian terakhir pada tahap pengelolaan keuangan desa adalah pertanggung jawaban, pada pasal 38 disebutkan bahwa “kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada

Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran”. Pertanggungjawaban tersebut kemudian diinformasikan kepada masyarakat, pasal 40 permendagri 133 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa:

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain: papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Dana desa tersebut kemudian dilaporkan secara bertahap, Sedangkan pada Permendagri 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 37 ayat 3 dan 4 dijelaskan jika laporan realisasi penggunaan dana desa tahap pertama dilakukan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, dan pelaporan tahap kedua paling lambat dilakukan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Setelah melakukan tahap pelaporan, tahapan yang kelima pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa. Pelaporan ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten. Kemudian, pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis atau melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat desa, akan tetapi hasil observasi pada lokasi pembangunan desa, peneliti belum menemukan papan informasi terkait pelaksanaan pembangunan desa baik di kantor desa maupun di lokasi pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 2 Permendagri 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa asas pengelolaan keuangan desa adalah: asas transparansi, asas partisipasi, dan asas akuntabilitas. Transparansi bermakna memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, partisipasi bermakna warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dan, akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu pemerintah desa perlu memahami lebih detail terkait tahapan pengelolaan keuangan, agar pemerintah desa bisa menyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 113, bab V pasal 1 menyebutkan tahap

pengelolaan keuangan desa meliputi: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban.

Keberhasilan pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa tidak terlepas dari peran masyarakat dalam mendukung setiap program/kegiatan yang dijalankan pemerintah desa, untuk itu, pemerintah desa harus mampu menkoordinasikan setiap tuntutan komponen masyarakat, sehingga tujuan dari diberlakukannya program dana desa yang diperuntukkan bagi desa bisa diimplementasikan sesuai dengan harapan dan juga kebutuhan masyarakat desa setempat seperti yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pengelolaan dana desa (DD) dapat dilihat dari tiga sisi kemampuan pemerintah desa yaitu: 1) dilihat dari kapasitas regulasi pemerintah desa dalam tahap pengelolaan keuangan desa, 2) dilihat dari kapasitas distributif pemerintah desa dalam tahap pengelolaan keuangan desa, 3) dilihat dari kapasitas responsif pemerintah desa dalam tahap pengelolaan keuangan desa. Uraian-uraian normatif tersebut jika dihubungkan dengan masalah-masalah yang telah penulis gambarkan di atas merupakan sebuah kesenjangan antara apa yang seadanya dengan apa yang seharusnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, penulis juga ingin memberikan pengabdian kepada masyarakat Desa Karangharjo melalui kontribusi pemikiran.

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini menggunakan rumusan masalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:209) rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu penulis untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Perumusan masalah yang dinyatakan dalam kalimat tanya lebih jelas dari pada dinyatakan dalam kalimat berita. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah: Bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2008:308). Sedangkan menurut Subana dan Sudrajat (2005:25), penelitian kualitatif dilihat dari segi tujuan, penelitian ini dipakai untuk menguji teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, dan menunjukkan hubungan antar variabel dan adapula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal.

Berdasarkan definisi tujuan penelitian, peneliti merumuskan tujuan yang menjadi acuan dalam rumusan masalah sebelumnya. Tujuan penelitian tersebut yaitu mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:49), manfaat penelitian disebut juga signifikansi penelitian. Manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian.

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah referensi atau literatur di bidang akademik khususnya di bidang kajian ilmu administrasi negara terkait dengan Pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa.

2. Bagi pemerintah

Memberikan kontribusi pada pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten terkait kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Dana Desa

(DD). Sehingga dapat membantu memecahkan dan menemukan solusi terkait permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa.

3. Bagi masyarakat.

Memberikan sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat yang ingin menambah wawasan, pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan Dana Desa (DD).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:49), tinjauan pustaka meliputi kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian empiris), serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajiannya sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi.

Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berpikir peneliti. Wardiyanta (2006:9) mengemukakan bahwa dalam sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau antara abstraksi dengan realitas. Pandangan lain dikemukakan oleh Silalahi (2012:112) adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Berdasarkan definisi mengenai peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Berdasarkan definisi mengenai konsep tersebut dapat ditarik benang merah bahwa konsep merupakan gambaran umum mengenai fenomena sosial yang terjadi yang dikonstruksi atas karakteristik mengenai suatu fenomena tertentu. Jadi berdasarkan berbagai definisi di atas peneliti dapat membuat konsep penelitian yaitu antara lain:

- a. Kapasitas
- b. Otonomi desa
- c. Desa

- d. Pemerintah desa
- e. Pengelolaan Keuangan Desa
- f. Dana Desa

2.1 Kapasitas

Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10) kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan perilaku, motivasi, sumberdaya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan sikap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsifungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Menurut Rozaki (2005:225) terdapat beberapa kemampuan (Kapasitas) pemerintah desa yang perlu dikembangkan dalam rangka membangun otonomi desa sebagai berikut.

- a. Kapasitas Regulatif

Kapasitas regulatif merupakan kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa, berdasarkan prakarsa masyarakat setempat. Pengaturan bukan semata-mata bertujuan untuk mengambil sesuatu (melakukan pungsiutan), akan tetapi banyak pengaturan yang harus berorientasi pada pembatasan kesewenang-wenangan, perlindungan, pelestarian, pembagian sumberdaya, pengembangan potensi desa, penyelesaian sengketa, dan seterusnya.

- b. Kapasitas Distributif

Kapasitas distributif pemerintah desa merupakan kemampuan pemerintah desa dalam membagi sumberdaya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, contoh yang paling nyata adalah kemampuan pemerintah desa dalam merancang APBDesa, terutama dalam pengeluaran (Alokasi). Umumnya pemerintah desa

mempunyai kapasitas distributif yang masih sangat lemah, karena sebagian besar alokasi keuangan desa digunakan untuk belanja perangkat desa, sementara alokasi dan pembangunan desa masih sangat minim. Sudah minim, itu pun lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik, sementara untuk alokasi ekonomi produktif sangat terbatas. Pada pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa sumber daya desa yang merupakan aset desa yang meliputi, tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tamabatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Sedangkan pada pasal 2 menyebutkan bahwa Aset desa lainnya milik desa antara lain, kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

c. Kapasitas Responsif

Kapasitas responsif pemerintah desa merupakan kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan desa. Kemampuan ini harus ditempa terus, sebab selama ini agenda perencanaan pembangunan desa cenderung berangkat dari kepentingan elit desa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) respon berasal dari kata *response*, yang berarti tanggapan, reaksi ataupun jawaban. Sedangkan, menurut Supranto (2001:244) responsif pemerintah desa merupakan kemampuan pemerintah desa untuk cepat tanggap dalam menghadapi masalah yang timbul dan kemampuan pemerintah desa cepat tanggap terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat desa. Adapun respon atau daya tanggap pemerintah desa terhadap keluhan atas pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat desa meliputi, peningkatan ekonomi produktif, peningkatan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur desa, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, keamanan, dan jaminan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan konsep kapasitas pemerintah desa di atas dengan tahap pengelolaan keuangan desa utamanya pengelolaan dana desa (DD) dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan, pertanggungjawaban. Uraian ketiga bentuk kapasitas pemerintah desa tersebut perlu ditingkatkan untuk menjawab semua permasalahan yang dihadapi desa baik dalam pengoptimalan sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam desa dalam membangun otonomi desa.

2.2 Otonomi Desa

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*Zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya otonomi daerah selain mengandung arti *Zelfwetgeving* (membuat peraturan perundang-undangan sendiri) juga mengandung arti *Eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri). Menurut Van Der Pot dalam Huda (2015:47) memahami konsep otonomi daerah sebagai *Eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri). Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Widjaja (2003:165), menyatakan otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik, hukum publik hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Lebih lanjut Eko dalam Huda (2015:55) menyatakan, perwujudan ide otonomi desa, maupun kedudukan dan kewenangan desa, tentu membutuhkan kebijakan desentralisasi dan *subsidiarity*. Prinsip dasar pertama desentralisasi desa adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan desa yang beragam, meski solusi tentang kedudukan dan kewenangan desa bisa beragam juga. Pengakuan ini secara minimal mengukuhkan desa sebagai *self-governing community* atau kesatuan masyarakat hukum. Pada level yang lebih tinggi, desentralisasi desa berupaya membentuk desa sebagai *local-self government* atau “otonomi desa” seperti halnya “otonomi daerah” yang memiliki propinsi dan kabupaten/kota. “Otonomi desa” yang dikukuhkan atau desa sebagai local-self government itu lebih dari sekedar status “otonomi asli” yang sudah lama dimiliki desa sebagai *self-governing community*. Desa berarti mempunyai kedudukan dan kewenangan yang jelas dalam struktur ketatanegaraan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus memiliki keleluasaan, kekebalan dan kemampuan untuk mengelola rumah tangganya sendiri secara otonom.

Uraian di atas menyatakan bahwa otonomi desa merupakan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan adat istiadat, prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional, dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

2.3 Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Undang-Undang No.6 Tahun

2014).

Menurut Widjaja (2003:3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya menurut Soenardjo dalam Nurcholis (2011:4), “desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang mencakup dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan kemananan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”. Nurcholis (2013:65) menjelaskan, terdapat empat tipe i desa sebagai berikut.

- a. Desa adat (*self-governing community*) desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara.
- b. Desa administrasi adalah desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara.
- c. Desa otonom sebagai *local self-government*, desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentuknya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
- d. Desa campuran (*adat dan semi otonom*), yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal.

Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota.

Data terakhir jumlah desa di Indonesia adalah 74.754 desa, sedangkan kelurahan berjumlah 8.430 (BPS:2016). Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan. Sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa dapat mengatur dan mengelola pemerintahan dan masyarakatnya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara. Dengan demikian desa mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

2.4 Pemerintah Desa

Widjaja (2003:3), pemerintah desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu: kepala desa dan perangkat desa. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sedangkan pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lainnya. Selanjutnya pada pasal 26 disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemeberdayaan

masyarakat, sedangkan perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

1. Kepala Desa

Pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili kepemilikan kekayaan milik desa yang terpisahkan memiliki kewenangan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut.

- a. Kepala desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan atas penerimaan desa;
- d. Meyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Beberapa uraian di atas dijelaskan bahwa kepala desa sebagai pemegang kewenangan keuangan desa memiliki beberapa uraian tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola keuangan desa, sehingga tugas dan tanggungjawab kepala desa kemudian diimplemtasikan pada tahap pelaksanaannya.

2. Perangkat Desa

Pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa perangkat desa terdiri dari sekertariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Sedangkan pada pasal 49 menyebutkan bahwa perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati atau Walikota, perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada kepala desa, dan perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan. Karena tugas pemerintah desa yang begitu berat, sehingga perangkat desa harus memiliki kemampuan memadai untuk dapat mendukung kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Pengertian diatas menyatakan bahwa perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kapasitas (kemampuan) agar perangkat desa yang diangkat mampu mengemban tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Dalam hal siklus pengelolaan keuangan desa perangkat desa yang diangkat menjadi pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) terdiri dari, sekertaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan, perangkat desa yang ditetapkan menjadi pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Berikut ini merupakan tugas dan tanggungjawab perangkat desa yang ditetapkan menjadi PTPKD yaitu.

- a. Sekertaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa pengelolaan keuangan desa memiliki tugas: menyusun dan melaksanakan pengelolaan APBDesa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran belanja (RAB), dan melakukan verifikasi terhadap buktibukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa yang disertai surat permintaan pembayaran (SPP).
- b. Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari susunan PTPKD yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas: menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban APBDesa, mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa, mengajukan SPP dan melengkapi dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari susunan PTPKD yang memiliki tugas: mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan

APBDesa, melakukan penatausahaan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban.

Dari uraian penjelasan di atas jelas sekali bahwa pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa sebagai pemegang kewenangan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang terdiri dari unsur perangkat desa dalam menyelenggaraan pemerintahan desa.

2.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003:119) Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah. (*Tomanage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Menurut pasal 71 ayat 1 BAB VIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Penjelasan dari tahap pengelolaan keuangan desa akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan

Menurut Nawawi (2003:30), perencanaan adalah proses memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang pekerjaan yang harus ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang dilakukan, kapan, bagaimana, dan siapa yang melakukannya. Pengertian ini menekankan bahwa perencanaan merupakan rangkaian kegiatan atau proses pembuatan keputusan. Kegiatan pertama dilakukan dengan menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan di masa datang, kegiatan kedua dalam proses pembuatan keputusan adalah kegiatan menetapkan waktu pelaksanaannya, dan kegiatan ketiga dalam proses pembuatan keputusan menetapkan pegawai yang tepat atau memenuhi persyaratan untuk melaksanakannya.

Sedangkan menurut Robbins dan Coulters dalam Bastian (2015:91), perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, tujuan dapat dicapai apabila dilandasi dengan sebuah perencanaan yang baik pula, sehingga apa yang menjadi tujuan dari sebuah perencanaan pengelolaan keuangan desa dapat tercapai dengan baik. Perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, landasan regulasi perencanaan desa berupa RKPDesa dan APBDesa yang sudah dirumuskan menjadi peraturan desa terkait.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implemementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan diartikan sebagai penerapan. Menurut Browne dan Wildavsky dalam Usman (2002:70), pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana

dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi dengan segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Menurut Rue dan Byars (2006:6), *Organizing is grouping activities, assigning activities on providing the authority necessary to carry out the activities* (pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya). Pelaksanaan atau *organizing* juga dapat diartikan sebagai implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk mewujudkan tujuan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan (PK) dalam melaksanakan kegiatan desa pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian susunan pelaksana kegiatan (PK) yang ditetapkan dengan surat kepala desa membutuhkan beberapa dokumen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Adapun beberapa dokumen yang dibutuhkan pelaksana kegiatan (PK) dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu, rencana anggaran biaya (RAB) yang disertai dengan surat permintaan pembiayaan (SPP). Kedua dokumen tersebut merupakan landasan bagi pelaksana kegiatan dalam melengkapi semua kebutuhan dalam waktu pelaksanaannya. Pelaksana kegiatan (PK) harus bertanggungjawab terhadap semua tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan yang berfungsi sebagai bukti pertanggungjawabannya selama waktu pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berlangsung.

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan landasan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan yang sudah ditetapkan pemerintah desa sebelumnya. Sehingga pada tahap pelaksanaan program atau kegiatan harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun

diluar lapangan, yang diantaranya melibatkan beberapa unsur yang disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

3. Penatausahaan

Secara etimologis, Tata Usaha adalah kegiatan memberikan bantuan dalam mengelola informasi, manusia, dan harta kearah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Ada beberapa pengertian tata usaha yang masing-masing hampir mempunyai kesamaan pengertian yang mengarah kepada pengaturan tulis menulis dan catat mencatat. Tata usaha yang terdiri dari dua kata, yaitu “*Tata*” dan “*Usaha*” yang masing-masing mempunyai pengertian sebagai berikut *Tata* adalah suatu peraturan yang harus ditaati, sedangkan *Usaha* ialah suatu usaha yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud dan tujuan. Jadi menurut arti kata, tata usaha adalah suatu aturan yang peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan kinerja.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tata usaha ialah penyelenggaraan tulis menulis (*keuangan dan sebagainya*) di perusahaan, negara, dan sebagainya, sedangkan penata usaha ialah orang-orang yang menyelenggarakan tata usaha. The Liang Gie dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern memberikan pengertian bahwa tata usaha ialah segenap rangkain aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja.

Penatausahaan keuangan desa yang merupakan bagian proses pengelolaan keuangan desa adalah proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa dengan menggunakan formulir, dokumen, dan buku yang dilakukan oleh bendahara desa, pelaksana kegiatan yang melibatkan pihak terkait lainnya. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis terhadap seluruh transaksi yang ada yaitu, berupa penerimaan pendapatan desa, belanja desa dan, pembiayaan desa dengan dilakukan dengan cara melakukan pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran kedalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

4. Pelaporan

Menurut Munawir (2010:31), laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan atau selama satu tahun anggaran dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka kepala desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran atau tahunan dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Laporan yang harus disusun terdiri dari:

- a. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa (DD)
5. Pertanggungjawaban

Menurut Kwaty dalam Hansen (2005:116), pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pertanggungjawaban mereka. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem untuk mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawaban dalam bentuk laporan pengendalian periodik.

Menurut Komang dalam Nafidah dkk (2017:275), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penjelasan di atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang dimaksud adalah masalah finansial pengelolaan dana desa (DD) yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan .Belanja Desa (APBDesa), sehingga masalah

finansial tersebut kemudian harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berkenaan.

2.6 Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Besaran dana desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap. Dana desa merupakan salah satu isu krusial dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perhitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pemabangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut, mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa yang secara merata dan berkeadilan. Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2014, menyatakan bahwa Dana Desa secara tertib, taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa yang bersumber dari APBN setiap tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pengalokasian Dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Secara teknis Dana desa dari APBN ditransfer melalui APBD kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu (kajian empiris) berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung kajian yang akan dilakukan, penyajiannya dapat bentuk narasi dan/atau matriks. Penelitian terdahulu dijadikan peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat mempercepat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang diajukan. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai pembanding dalam menyusun penelitiannya. Tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan dalam permasalahan penelitian: teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. Peneliti telah menganalisis penelitian terdahulu yang bertujuan yang berkaitan dengan bahasan di dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu


No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1	Mulyana, Meiliyana, dan Hermawan	2012	Peningkatan Kapasitas Aparatur desa melalui Pelatihan Manajemen Kelembagaan Desa bagi Sekertaris Desa	Perlu dilakukan kegiatan pelatihan yang bersifat teknis, sehingga dapat dikuasai secara lebih mengenai kapasitas manajemen kelembagaan. Pemahaman konsep manajemen kelembagaan di atur dalam aturan pemerintah RI.

2	Hasniati	2016	Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan dana desa terkait dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa yang disusun belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan masyarakat, potensi SDM nya masih lemah.
3	Chistin, Tinagon	2017	Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Transmigrasi (BPMKT) Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua	Pengelolaan atau penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa belum maksimal, karena regulasi yang mengatur berubah-ubah/ direvisi. Untuk pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak di persiapkan dengan baik. Pelaksanaan dilapangan terdapat ketidaksesuaian.

Sumber: Hasil kajian peneliti 2017

2.9 Kerangka Berfikir

Peneliti berusaha merangkai pemikiran-pemikiran yang terkait dengan judul penelitian yaitu kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ke dalam suatu kerangka berfikir sehingga mampu mengarahkan peneliti dalam menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, agar tujuan penelitian ini dapat tercapai, terkait dengan kerangka berfikir yang dirangkai oleh peneliti dapat di lihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB 3. METODE PENELITIAN

Silalahi (2012:6) menyebutkan bahwa metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau cara yang sah dan handal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dianggap realibel dan efisien karena pengetahuan ilmiah dapat dikoreksi melalui prosedur pengujian secara terbuka, baik peneliti sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Menurut Usman dan Akbar (2009:41). Metode adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Menurut Usman dan Abdi (2012:1) metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan penelitian.

Berdasarkan banyak pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Adapun cara penelitian yang dimaksud adalah kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, serta menyusun suatu laporan penelitian. Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016) menjelaskan setidaknya ada enam subbab yang terkandung di dalam bab metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Enam subbab tersebut meliputi:

1. pendekatan penelitian;
2. tempat dan waktu penelitian;
3. situasi sosial;
4. desain penelitian dan rancangan penelitian kualitatif;
5. teknik dan alat pengumpulan data;
6. teknik penyajian dan pengujian data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada latar belakang, peneliti telah menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Menurut Usman dan Abdi (2012:7), penelitian kualitatif merupakan model yang bersinergi dengan aliran

filsafat *phenomenology* yang menghendaki pelaksanaan penelitian berdasar pada situasi wajar (*natural setting*). Pada pendekatan kualitatif, peneliti sedapat mungkin berinteraksi secara langsung dengan informan, mengenal secara dekat, mengamati secara lebih jelas. Penelitian ini juga bersifat deskriptif. Menurut Arikanto dalam Prastowo (2012:11) metode penelitian deskriptif tidak bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu. Akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil suatu variabel, gejala, atau objek penulisan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) menyebutkan, tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang logis dalam penentuan (pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian. Tempat dan waktu penelitian merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian, dikarenakan penelitian itu bermula dari suatu masalah yang terjadi disuatu lokasi tertentu dalam kurun waktu tertentu pula. Oleh karena itu, penentuan tempat dan waktu penelitian haruslah memiliki hubungan dengan kurun waktu tertentu terjadinya masalah yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini mengambil tempat di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini tercatat dari tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 10 April 2018.

Adapun pemilihan Desa Karangharjo sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Peneliti tidak menemukan informasi keuangan desa baik di papan informasi desa maupun pada pelaksanaan pembangunan desa;
- e. Peneliti juga menemukan ketidaksesuaian antara RKPDesa tahun 2017 terkait daftar prioritas program yang akan dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017;
- f. Belum adanya penelitian terdahulu terkait dengan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) terkait dengan pelaksanaan dan

pertanggungjawaban pengelolaan Dana desa (DD) dalam aspek pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Karangharjo Kecamatan Silo kabupaten Jember.

3.3 Situasi Sosial

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) menyebutkan bahwa pada bagian ini terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Berdasarkan penjelasan di atas, elemen situasi sosial yang berinteraksi secara sinergis adalah sebagai berikut:

- a. Tempat (*Place*) : Kantor Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
- b. Pelaku (*Actor*) : Kepala Desa, PTPKD, PK (Pengelola Kegiatan), Kepala Dusun, dan Pendamping Desa.
- c. Aktivitas (*Activity*) : Proses pengelolaan keuangan desa utamanya dana desa (DD) dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, ditinjau dari kemampuan pemerintah desa dalam mengatur kewenangan pengelolaan dana desa (DD) dengan peraturan desa, kemampuan pemerintah desa dalam mendistribusikan dan membagi sumberdaya desa secara merata baik dari distribusi tempat, waktu, tenaga serta distribusi dana desa (DD), kemampuan pemerintah desa dalam menampung dan merespon aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.

3.4 Desain Penelitian

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) menjelaskan desain penelitian menetapkan penulis sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

3.4.1 Fokus Penelitian

Fungsi *human instrument* selanjutnya yaitu menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Menurut Idrus (2009:42) dari fokus penelitian, peneliti akan menurunkan serangkain pertanyaan penelitian yang akan ditelitinya. Fokus penelitian sangat penting dijadikan sarana untuk memandu dan mengarahkan jalannya penelitian, berpedoman kepada fokus penelitian, maka peneliti membatasi temuan dengan pasti data mana yang perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini memfokuskan pada: pendeskripsian kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (DD) yang terdiri dari: 1) deskripsi kapasitas regulatif pemerintah desa, 2) deskripsi kapasitas distributif pemerintah desa dan, 3) deskripsi kapasitas responsif pemerintah desa. Kegiatan yang dilakukan peneliti menggunakan tahapan pengelolaan keuangan desa khususnya Dana desa yang meliputi: pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan, pertanggungjawaban dana desa (DD).

3.4.2 Penentuan Informan Penelitian

Istilah informan sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Sanafiah Faisal dalam Sugiono (2013:219) pemilihan informan didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkultuasi atau penghayatan;
- b. Berkecimpung dalam masalah yang diteliti;
- c. Memiliki waktu memadai untuk diwawancarai; dan

- d. Mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Maka dari itu, dalam penelitian menggunakan informan yang dapat ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Menurut Silalahi (2012:272) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Sedangkan *snowball sampling* menurut Silalahi (2012:272) merupakan prosedur pemilihan sampel secara bertahap. Langkah pertama ditentukan orang yang dianggap mampu memberikan informasi terkait masalah yang dikaji dan menjadikan orang tersebut sebagai *key informant* yang mampu memberikan gambaran siapa saja yang layak menjadi informan selanjutnya. Kedua, teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti. Peneliti pada penelitian tentang Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, menggunakan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan definisi dan keterangan terkait informan penelitian di atas, peneliti menemukan sejumlah informan yang dinilai peneliti memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat dimintai informasi terkait pengelolaan Dana desa di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang terdiri dari:

- a. Kepala Desa Karangharjo;
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. Sekertaris Desa Karangharjo;
- d. Bendahara Desa Karangharjo;
- e. Perangkat Desa pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD);
- f. Pendamping Desa;
- g. Kepala Dusun;
- h. Ketua Pelaksana Kegiatan (PK) desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- i. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Silo;

j. Masyarakat Desa Karangharjo

3.4.3 Data dan Sumber Data

Data memegang peranan penting dalam penelitian. Tanpa adanya data yang tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis, dan diuji keabsahannya sehingga mampu menjawab masalah penelitian. Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2010:23) data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sumber data ialah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Adapun data dan sumber data terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) dari lokasi penelitian dan wawancara langsung yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan langsung mengenai Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Cara ini ditempuh dengan alasan informasi dapat diperoleh dari sumbernya secara langsung sehingga tingkat kepercayaannya lebih baik dibandingkan teknik kuisioner. Selain itu teknik ini diharapkan dapat suatu pengamatan tentang keadaan lapangan secara langsung serta mendapatkan informasi berupa fakta dan opini yang lebih luas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau laporam-laporan yang dipublikasikan, jurnal, buku teks yang ada, maupun pada perpustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dalam penelitian ini yaitu data yang mengutip dari sumber lain,

sehingga tidak bersifat otentik lagi, sebab data yang diperoleh dari orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Serta data agregat yaitu data yang telah diolah oleh orang lain, misalnya hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi, dan sebagainya. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup studi literatur, dokumen Profil Desa, Data penyaluran dana desa Di Kecamatan Silo tahun 2017, Dokumen APBDesa, Dokumen RKPDesa, SK PTPKD, SK TPK, SK PK, SK BPD, SK Perangkat Desa, dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

3.4.4 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisah dari penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahan suatu penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan Moeloeng (2014:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala hal.

Teknik pemeriksaan data ini terdapat empat kriteria dan sepuluh pemeriksaan, sebagaimana tertera pada Tabel 3.1 di bawah ini. Tabel 3.1 Teknik Pemeriksaan Data

KRITERIA	TEKNIK PEMERIKSAAN
<i>Kredibilitas</i> (derajat Kepercayaan)	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan refensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
<i>Transferability</i> (keterampilan)	8. Uraian rinci
<i>Auditability</i> (kebergantungan)	9. Audit kebergantungan
<i>Confirmability</i> (kepastian)	10. Audit kepastian

Sumber: Moeloeng (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data di atas, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut.

a. Ketekunan Pengamatan

Menurut Kartini (1990:159) yang dimaksud dengan ketekunan pengamatan adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan “Seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan”. “Ketekunan” adalah sikap mental yang disertai dengan ketelitian dan keteguhan di dalam melakukan pengamatan untuk memperoleh data penelitian. Adapun “Pengamatan”, merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis (mata, telinga) dan psikologis (daya adaptasi yang didukung oleh sifat kritis dan cermat). Ketekunan pengamatan dilakukan oleh peneliti terhadap data yang diperoleh yaitu, dokumen RKPDesa dan APBdesa terdapat ketidaksesuain. Hasil pengamatan (obervasi) menunjukkan bahwa pengalokasian Dana Desa seluruhnya dialokasikan untuk pembangunan desa di setiap dusunnya. Sedangkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa berupa pembangunan desa belum menerapkan asas transparansi, yaitu belum adanya papan informasi desa terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Setelah mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan observasi terhadap pembangunan desa yang sumber pembiayaannya berasal dari Dana Desa (DD). Guna mengetahui manfaat pengalokasian dana desa dalam bentuk pembangunan desa di setiap dusunnya.

b. Triangulasi

Menurut Moleong (2012:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Sedangkan Menurut Denzin triangulasi digunakan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi

dilakukan oleh peneliti karena pada saat penelitian peneliti menemukan perbedaan atau ketidaksesuaian antara data sekunder yaitu, antara dokumen APBDesa dengan RKPDesa. Sedangkan data primer berupa hasil wawancara yang didapat. Setelah mengetahui hal tersebut peneliti melakukan triangulasi sumber, dengan melakukan wawancara dengan informan yang dianggap mengetahui terkait dengan pengelolaan keuangan desa utamanya Dana Desa (DD).

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:53) menjelaskan bahwa secara umum terdapat empat teknik pengumpulan data, yaitu: 1) observasi, 2) wawancara, dan 3) dokumentasi. Sedangkan alat perolehan data berupa alat perekam, pedoman wawancara, dokumentasi dan lain-lain.

3.5.1 Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2016:64) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Peneliti dalam pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian dan terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang diteliti.

Bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti selama bulan Agustus-Oktober 2017 yaitu, observasi kantor desa, observasi papan informasi desa, dan observasi terhadap semua pelaksanaan pembangunan Desa Karangharjo yang sumber alokasi keuangan desa berasal dari Dana Desa (DD).

3.5.2 Wawancara

Menurut Moelong (2012:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2016:74) wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Alasan peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur agar peneliti dapat melakukan wawancara lebih mendalam terhadap informan dan informasi yang didapat lebih terbuka dan meluas dengan tema penelitian yaitu Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Wawancara yang dilakukan pada bulan Februari-April tahun 2018 dilakukan dengan mewawancarai informan dengan teknik *purposive sampling*. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu:

- a. Tanggal 20 Februari 2018, wawancara dengan Bapak Dany Muhammad selaku Kepala Desa Karangharjo;
- b. Tanggal 12 Februari 2018, wawancara dengan Bapak Fausen Suswantoro selaku Sekertaris Desa Karangharjo dan selaku koordinator PTPKD;
- c. Tanggal 20 Februari 2018, wawancara dengan dengan Bapak Mu'is selaku Kasun Dusun Parebalan Desa Karangharjo;
- d. Tanggal 5 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Totok Muhammad Erfan selaku Ketua BPD Desa Karangharjo;
- e. Tanggal 12 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Irsad selaku masyarakat desa disekitar pembangunan jalan aspal Dusun Darungan Rt 003/ Rw 017
Desa Karangharjo
- f. Tanggal 19 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Sahmadi selaku Kasun Darungan Desa Karangharjo;

- g. Tanggal 19 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Natu selaku perangkat Desa Karangharjo dengan jabatan Kasi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) dan selaku Ketua PK;
- h. Tanggal 27 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Murkahe selaku Pendamping Desa;
- i. Tanggal 28 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Nanang selaku masyarakat desa disekitar pembangunan jalan rabat beton Rt 002/ Rw 012 Dusun Gluguh Desa Karangharjo;
- j. Tanggal 28 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Iin selaku masyarakat disekitar pengaspalan jalan Dusun Gluguh Rt 12/ Rw 10 dan pembangunan TPT Dusun Gluguh Rt 003/ Rw 012 Desa Karangharjo;
- k. Tanggal 28 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Su'aib selaku masyarakat desa disekitar pembangunan jalan rabat beton 1 Rt 015/ Rw 014 Dusun Gluguh Desa Karangharjo;
- l. Tanggal 31 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Antok selaku masyarakat desa disekitar pembangunan jalan rabat beton Rt 001/ Rw 011 Dusun Gluguh Desa Karangharjo;
- m. Tanggal 11 April 2018, wawancara dengan Ibu Eva selaku masyarakat desa disekitar pembangunan Embung Desa Rt 002/ Rw 03 Dusun Sumberpinang Desa Karangharjo;
- n. Tanggal 12 April 2018, wawancara dengan Bapak Mustofa selaku masyarakat desa disekitar pembangunan atau rehab gedung BUMDesa Rt 002/ Rw 027 Dusun Krajan Desa Karangharjo;
- o. Tanggal 15 April 2018, wawancara dengan Bapak Munir selaku masyarakat desa disekitar pembangunan aspal Al-Ihidayah-Darungan Rt 011/ Rw 012 Dusun Parebalan Desa Karangharjo ;
- p. Tanggal 19 April 2018, wawancara dengan Bapak Madjari selaku masyarakat desa Dusun Gluguh Desa Karangharjo.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:82) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya monumental dari seseorang. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak sekedar barang yang tidak bermakna (Faisal, 1990:77).

Peneliti berusaha memperoleh data berupa profil Desa Karangharjo, dokumen APBDesa, dokumen RKPDesa, Data Penyaluran Dana Desa di Kecamatan Silo surat permintaan pembiayaan (SPP) Desa Karangharjo, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun 2017, foto pelaksanaan pembangunan desa yang terkait dengan Dana Desa (DD), dan segala bentuk dokumen terkait kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD). Adapun beberapa dokumen yang terkait dengan masalah penelitian yaitu sebagai berikut.


- a. Profil Desa Karangharjo Tahun 2017;
- b. Peraturan Desa Karangharjo Nomor 06 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2017;
- c. Peraturan Desa Karangharjo Nomor 03 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017;
- d. Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo Nomor 09 tahun 2017 tentang penetapan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD);
- e. Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo Nomor 08 tahun 2017 tentang Pelaksana Kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2017;
- f. Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo nomor 141/06/SK/30.2003/2017 Tentang Struktur Pemerintah Desa Karangharjo Tahun 2017;
- g. Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo nomor 188.45/38.1/012/2014 Tentang Susunan Badan Permusyawaratan Desa tahun 2017;

- h. Pedoman Pelatihan Pelaksana Kegiatan desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jember tahun 2017;
- i. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember tahun 2017;
- j. Dokumentasi berupa, foto kegiatan wawancara dan foto-foto lokasi pembangunan desa yang sumber alokasi keuangan bersumber dari dana desa, dokumen Penyaluran Dana Desa (DD) di Kecamatan Silo Kabupaten Jember tahun anggaran 2017;
- k. Dokumentasi berupa foto Rekening Desa Karangharjo, surat permintaan pembayaran (SPP), serta dokumentasi pada Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Karangharjo tahun 2017, dokumentasi pada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data awal atau data mentah sehingga menjadi data atau informasi dan uraian tentang cara analisisnya (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember, 2010:24). Menurut Bodgan dan Biklen yang dikutip Moleong (2007:248), analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Para peneliti dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki pendapat yang berbeda. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis data Miles dan Huberman yaitu *model interaktif*. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip Idrus (2009:148), ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan



Gambar 3.1. Komponen Analisis Data Kualitatif (Miles dan Huberman dalam Idrus (2009:148))

3.6.1 Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Menurut Idrus (2009:148), proses pengumpulan data harus melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa. Data penelitian kualitatif bukan hanya sekedar terkait dengan kata-kata, tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan data dalam penelitian kualitatif adalah segala sesuatu yang di peroleh dari yang dilihat, didengar, dan diamati. Dengan demikian, data berupa catatan lapangan sebagai hasil amatan, deskripsi wawancara, catatan harian atau pribadi, foto, pengalaman pribadi, jurnal, cerita sejarah, dll.

3.6.2 Tahap Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data yang muncul dari catatancatatan tertulis di lapangan (Miles & Huberman, 2007:16). Reduksi data terjadi secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang di kode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihanpilihan analitiss. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang

tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi. Bagi peneliti kualitatif, kegiatan reduksi data menjadi sangat penting karena yang bersangkutan dapat memulai memilah data mana dan data dari siapa yang harus lebih dipertajam.

3.6.3 Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang menurut Miles & Huberman dalam Idrus (2009:151) sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kegiatan reduksi dan proses reduksi data dan proses penyajian data adalah aktivitas-aktivitas yang terkait langsung dengan proses analisis data model interaktif. Dengan begitu, kedua proses ini pun berlangsung selama proses penelitian berlangsung dan sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun sehingga jangan terburu-buru untuk menghentikan kegiatan display data ini sebelum yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.

3.6.4 Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang ditampilkan. Miles & Huberman dalam Idrus (2009:151), menyatakan bahwa dari pengumpulan data seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab akibat, dan proposisi. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat saja berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Hanya saja ini perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan sebagai sebuah kesimpulan final. Proses verifikasi hasil temuan ini dapat saja berlangsung singkat dan dilakukan oleh peneliti sendiri, yaitu dilakukan secara selintas dengan

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Kapasitas Regulatif

- a. Kapasitas regulatif pemerintah Desa Karangharjo dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa (DD) diwujudkan dengan adanya regulasi desa berupa peraturan desa tentang RKPDesa, dan peraturan desa tentang APBDesa. Kedua bentuk regulasi tersebut merupakan sebuah landasan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa utamanya pengelolaan dana desa selama satu tahun anggaran. Akan tetapi, kedua bentuk regulasi desa dalam tahap perencanaan mengalami perbedaan yang sangat signifikan dalam perumusan arah kebijakan pengelolaan dana desa (DD) terhadap pengalokasian atau penganggaran pada setiap program atau kegiatan desa di bidang pembangunan desa.
- b. Kapasitas regulatif pemerintah Desa Karangharjo dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD) diwujudkan dengan adanya regulasi berupa surat keputusan kepala desa tentang pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) sudah selesai ditetapkan, surat keputusan kepala desa tentang tim pengelola kegiatan (TPK) sudah selesai ditetapkan, dan surat keputusan kepala desa tentang pelaksana kegiatan (PK) desa pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sudah selesai ditetapkan. Akan tetapi, regulasi tersebut belum mampu menampung kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa, dikarenakan masih terdapat ketidakjelasan tugas dan fungsi dari pelaksana kegiatan pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

c. Kapasitas regulatif pemerintah Desa Karangharjo pada tahap pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (DD) diwujudkan dengan adanya beberapa dokumen penatausahaan pengelolaan dana desa yang menunjang terlaksananya proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (DD) diantaranya yaitu, berupa laporan konsolidasi penyerapan realisasi dana desa (DD) secara periodik skala tahunan desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sudah disusun dan ditetapkan menjadi peraturan desa. Sedangkan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa utamanya dana desa telah dilakukan melalui beberapa tahapan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawabannya. Akan tetapi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dalam bentuk regulasi desa belum sepenuhnya sesuai dengan realisasi pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa dan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa mengalami keterlambatan dalam penyusunannya dan belum diinformasikan kepada masyarakat desa.

2. Kapasitas Distributif

- a. Kapasitas distributif pemerintah Desa Karangharjo dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa (DD) diantaranya yaitu, distribusi lokasi pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari anggaran dana desa belum merata dan seimbang, dan distribusi kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa terdapat pembatasan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh kepala desa kepada pelaksana kegiatan desa pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Kapasitas distributif pemerintah desa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD) berupa distribusi pelaksanaan pembangunan desa di setiap dusun belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Sedangkan distribusi pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD) belum sepenuhnya terealisasi dan distribusi pelaksanaan pengelolaan dana desa berupa pembangunan desa di setiap dusun mengalami permasalahan dalam implementasinya.

3. Kapasitas Responsif

Kapasitas responsif pemerintah desa dalam tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD) berupa respon atau daya tanggap pemerintah desa mengenai implementasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Sedangkan penyelesaian permasalahan dilakukan tanpa adanya inisiatif pencegahan dan penyelesaian masalah pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD).

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Peneliti mencoba memberikan saran sebagai upaya untuk meminimalisir hambatan dan kendala dalam pengembangan kapasitas (kemampuan) pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa utamanya dana desa (DD). Adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut.

- a. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten memberikan sosialisasi berupa pedoman atau petunjuk pengelolaan keuangan desa utamanya pengelolaan dana desa (DD) kepada pemerintah desa seperti yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri berupa Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
- b. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten memberikan pelatihan-pelatihan kepada pemerintah desa dalam hal penyusunan dokumen perencanaan desa, dokumen pelaksanaan desa, dan dokumen pelaporan keuangan desa, sebagai upaya mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa.
- c. Pemerintah desa juga perlu memperhatikan dan mencermati tahapantahapan pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 agar supaya tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya, dan tidak hanya melengkapi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa.
- d. Sebaiknya pemerintah desa dalam menyusun dan menetapkan susunan pelaksana kegiatan desa harus lebih mengutamakan kapasitas dari masing-masing masyarakat desa, agar supaya perlimpahan wewenang mampu dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- e. Sebaiknya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa harus lebih mengutamakan kebutuhan prioritas masyarakat agar supaya pelaksanaan perencanaan desa dapat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badan Pusat Statistik, 2016. *Jumlah Desa atau Kelurahan Provinsi Topografi Wilayah*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Bastian, I. 2015. *Akutansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Byars, I.I. & Rue, L.W. (2006). *Human Resource Management*. United States: McGraw-Hill
- Huda, N. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.

- Kartini, K.1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, J. L. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. & Huberman, M.A.2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nawawi, H. 2006. *Administrasi Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Usman, N. 2002. *Konteks Impelementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.70.
- Prastowo. A.2012. *Panduan Kreatif membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Rozaki dkk, 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Diva Press
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama..
- Supranto, 2001. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Meningkatkan Pangsa Pasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjana. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soleh, R. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Edisi Revisi. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Sugiyono.2016. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sanafiah, F. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3
- The Liang Gie. 2007. *Administrasi Perkantoran Modern*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty
- Terry, George R, dan Rue, Leslie W. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta:

Bumi Aksara.

Subana, M & Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.

Wardiyanto, Aminah, & Martanto. 2016. *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press.

Widjaja, H. 2003. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Desa Karangharjo Nomor 04 Tahun 2017. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017*. 11 September 2017. Karangharjo.

Peraturan Desa Karangharjo Nomor 06 Tahun 2016. *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2017*. 11 Desember 2017. Karangharjo.

Peraturan Desa Karangharjo Nomor 01 Tahun 2018. *Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2017*.

Maret 2018. Karangharjo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. *Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 31 Desember 2017. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014. Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. *Pedoman Pembangunan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094. Jakarta.

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015. *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Jakarta.

Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2017. *Tata Cara Pembangian Dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017.* Jember.

Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo Nomor 6 Tahun 2016. *Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2016.* 11 September 2016. Karangharjo

Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo Nomor 9 Tahun 2016. *Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2017.* 11 September 2017. Karangharjo.

Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo Nomor 8 Tahun 2016. *Penetapan Im Pelaksana Kegiatan.* 11 September 2017. Karangharjo

Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo Nomor 6 Tahun 2016. *Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa Pada Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa Tahun 2017.* 11 September 2017. Karangharjo

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa.* 15 Januari 2014. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Jakarta.

LEMBAGA

Universitas Jember.2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

ARTIKEL INTERNET

(<http://www.kemenkeu.go.id/APBN2017>, yang diakses pada tanggal 15-01-2018 pukul 10:29 WIB),

(<http://m.detik.com/pemerintah-kucurkan-dana-desa-sejak-tahun-2015-apa-saja-hasilnya.html>, diakses pada tanggal 15-01-2018, pada pukul 10:29 WIB).

(<http://kbbi.web.id/tata-usaha.html>, diakses pada tanggal 16-12-2018, pada pukul 13:01 WIB)

JURNAL ILMIAH

Christin, Tinagon. 2017. *Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Transmigrasi (BPMKT) Kabupaten Kepulauan Yapen. Papua*. Vol 06, Nomor 01, 2017, 72-80. Manado.

Hasniati, 2016. *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik. Vol 2, Nomor 1, Juni 2016.

Mulyana, Meiliyana, dan Hermawan. 2012. *Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pelatihan Manajemen Kelembagaan Desa Bagi Sekertaris Desa*. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dies Natalies FISIP Unila Tahun 2012.

Nafidah, Nisa. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. Vol 10, Nomor (2), Oktober 2017. 273-288. Jombang.

Lampiran 6.1 Surat ijin penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Kallimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
 Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 7177/UN25.3.1/LT/2017 7 Desember 2017
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Jember
 Di
 Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 4897/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 6 Desember 2017 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Daniel Mas Priyanto
 NIM : 130910201048
 Fakultas : ISIP
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Jl Merpati Indah Kelurahan Antirogo-Jember
 Judul Penelitian : "Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember"
 Lokasi Penelitian : 1. Desa Karangharjo Kecamatan Silo
 2. Kecamatan Silo Kabupaten Jember
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Jember
 Lama Penelitian : 3 Bulan (17 Desember 2017-17 Maret 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.


 D.P. Satrio, M.Pd.
 NIP. 196306161988021001

Tombusan Yth
 1. Kepala Desa Karangharjo Kec. Silo;
 2. Camat Kecamatan Silo;
 3. Dekan FISIP Univ Jember;
 4. Mahasiswa ybs;
 5. Arsip.


 CERTIFICATE NO : QMS/173

Lampiran 6.2 Surat rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Jember
2. Camat Silo Kab. Jember
di -

JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/4614/415/2017

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 07 Desember 2017 Nomor : 7177/UN25.3.1/LT/2017 perihal Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Daniel Mas Priyanto / 130910201048
Instansi : FISIP / Ilmu Administrasi Negara / Universitas Jember
Alamat : Jl. Merta Indah Kelurahan Antrogo Jember
Keperluan : Mengadakan Penelitian dengan judul :
"Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember".
Lokasi : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
2. Kantor Kecamatan Silo dan Kantor Desa Karangharjo
Waktu Kegiatan : Desember 2017 s/d Maret 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 18-12-2017

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid. Kajian Strategis dan Politik

ACHMAD FAUZI F. S. Sos
Penata J. T.
NIP. 196705121996021001

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Ketua LP2M Univ. Jember;
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT SILO

Jl. Jendral A. Yani No. 104 Telp 0331-521047 KP. 68183

Silo, 19 Desember 2017

Nomor : 072/4614/35.09.30/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa Karangharjo
di
KARNGHARJO

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember tanggal 18 Desember 2017 Nomor 072/4614/314/2017 perihal Pengambilan Data.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan wilayah Saudara, serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diminta kepada Saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat kegiatan maupun keterangan seperlunya kepada :

Nama / NIM : Daniel Mas Priyanto / 130910201048
Instansi : Fisip / Ilmu Administrasi Negara / Universitas Jember
Alamat : Jl. Merpati Indah Kelurahan Atirogo Jember.
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul : *Kapasitas Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
Lokasi : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jember Desa Silo, Kecamatan Silo.
2. Kantor Kec. Silo dan Kantor Desa Karangharjo.
Tanggal : Desember 2017 s/d Maret 2018.

Apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan Pendidikan ;
2. Tidak dibenarkan melakukan Aktifitas Politik ;
3. Apabila situasi dan kondisi Wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian Kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



TEMBUSAN : Disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Ketua LP2M Univ. Jember.
2. Yang bersangkutan,

GUYOSO, SH
PEMBINA TK.I
NIP.197210051988031014

Lampiran 6.4 Surat Keterangan penelitian di Desa Karangharjo



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA KARANGHARJO

Jl. PB. Jend. Sudirman No. 18 K.P. 68184 ☎ 085258253288

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 471.1/ /35.09.30.2003/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Daniel Mas Priyanto
 Tempat, Tgl. Lahir : Jember, 17-06-1995
 Alamat : Dusun Krajan Rt 001/ Rw 026, Desa Karangharjo, Silo-Jember
 Program Studi : Administrasi Negara
 NIM : 130910201048
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas : Universitas Negeri Jember (UNEJ)
 Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Telah melaksanakan penelitian di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 untuk memperoleh data atau informasi guna dalam penyusunan tugas akhir atau SKRIPSI dengan judul penelitian: **Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.



Lampiran 6.5 Pedoman wawancara penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

(Kepala Desa, Sekeretaris Desa, dan Perangkat Desa)

1. Pengelolaan keuangan desa tahun 2017 sepenuhnya merupakan wewenang kepala desa untuk itu apakah di desa ini sudah dibentuk ptpkd? Siapa saja yang termasuk anggota PTPK? apakah terdapat surat keputusan kepala desa yang mengatur PTPKD ?
2. Apa fungsi dari ditetapkannya PTPKD?
3. Apa fungsi dari dibentuknya tim pengelola kegiatan (TPK) dan pelaksana kegiatan (PK)?
4. Apa saja tahapan dalam pengelolaan Dana Desa (DD)?
5. Apakah pemerintah desa mendukung secara penuh asas pengelolaan keuangan desa berupa patisipasi, akuntabilitas, transparansi?
6. Apakah masyarakat desa berpartisipasi terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, utamanya dalam tahap pelaksanaan pengalokasian dana desa berupa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat?
7. Mengapa di Desa Karangharjo pengalokasian hanya dialokasikan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur desa saja? Apakah pembangunan infrastruktur desa mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa?
8. Apakah pemerintah desa dalam tahap pelaksanaannya menginformasikan pengelolaan keuangan desa utamanya dana desa? jika ada apakah dalam pengalokasian dana desa dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa terdapat papan informasi desa yang bisa di akses oleh masyarakat desa?
9. Apakah pemerintah desa mendukung secara penuh semua usulan program atau kegiatan desa ? Dan apakah pengalokasian dana desa berupa pembangunan desa sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa?
10. Bagaimana pemerintah desa mengerahkan dan mengelola sumber daya desa baik sumberdaya manusianya maupun sumberdaya desa utamanya dana desa?
11. Bagaimana pemerintah desa menginformasikan dan mengkoordinasikan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa? Dan apakah terdapat regulasi yang memuat pengelolaan dana desa?

12. Bagaimana pemerintah desa menjawab permasalahan yang ada pada elemen masyarakat, jika pelaksanaan pembangunan desa yang sumber pembiayaanya dialihkan atau tertunda?
13. Bagaimana mekanisme penyelesaian pengaduan dan tanggapan masyarakat terhadap pengalokasian dana desa berupa pelaksanaan pembangunan desa?

PEDOMAN WAWANCARA

(Sekertaris Desa)

1. Apa yang dimaksud dengan tahapan pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah sekertaris desa dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes tahun 2017 menggunakan landasan peraturan RKPdesa tahun berkenaan sebagai pedoman untuk menyusun APBDesa tahun 2017? Dan bagaimana mekanisme penyusunan kedua dokumen tersebut?
3. Apakah semua program atau kegiatan desa yang terdapat dalam regulasi tentang APBDesa sudah sesuai dengan apa yang ada dalam regulasi tentang RKPDesa? Utamanya program atau kegiatan desa yang bersumber dari anggaran dana desa (DD)?
4. Apakah terdapat perubahan Rencana kerja pemerintah desa tahun 2017? Jika ada apakah ada landasan regulasi yang digunakan mengapa terjadi perubahan?
5. Apakah Sekertaris desa berkoordinasi dengan kepala desa dalam penetapan peraturan tentang APBDesa dan RKPDesa?
6. Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa?
7. Apakah di Desa Karangharjo sudah terbentuk TPK dan PK? jika sudah terbentuk apa saja tugas dari TPK dan PK? dan apakah TPK dan PK perlu mengajukan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada PTPKD?

PEDOMAN WAWANCARA

(Bendahara Desa)

1. Bagaimana tahapan pencairan dana desa? dan berapa jumlah dan persentase dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat?

2. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa? Kemudian di bulan apa saja? Laporrannya berupa apa saja?
3. Apakah terdapat peraturan desa terkait laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa?
4. Apakah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di sampaikan kepada masyarakat ? baik itu secara tertulis maupun melalui media ?
5. Apakah jenengan melakukan penatausahaan pengelolaan dana desa?
6. Apakah pencatatan pengeluaran dan penerimaan desa di catat secara rutin, atau hanya akhir tahun saja?
7. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran itu menggunakan buku apa saja ? buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank?

PEDOMAN WAWANCARA

(Masyarakat desa)

1. Apakah jenengan mengerti apa itu dana desa? dan untuk apa dana desa?
Apa saja manfaat dana desa?
2. Apakah distribusi dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
3. Apakah pemerintah desa menginformasikan realisasi APBDesa kepada masyarakat, baik itu secara tertulis maupun melalui media?
4. Apakah pemerintah desa sudah amanah dalam pengelolaan keuangan desa utamanya dalam pengelolaan dana desa dalam bentuk pembangunan desa?
5. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan desa utamanya program atau kegiatan desa yang bersumber dari dana desa dalam bentuk pembangunan desa?
6. Bagaimana masyarakat menilai kualitas pelaksanaan pembangunan desa tahun 2017 utamanya pembangunan desa yang bersumber dari anggaran dana desa?
7. Apa saran untuk pengelolaan keuangan desa utamanya dana desa?
8. Apakah masyarakat desa hanya membutuhkan pembangunan desa saja?
9. Apakah pengalokasian dana desa dalam bentuk pembangunan desa bermanfaat bagi masyarakat desa?

10. Manakah yang lebih penting antara pembangunan infrastruktur desa dengan pemberdayaan masyarakat desa berupa peningkatan ekonomi produktif desa?

Lampiran 6.6 Pedoman observasi penelitian

PEDOMAN OBSERVASI

1. Papan Informasi Desa Karangharjo
2. Kegiatan pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber dari pengalokasian anggaran dana desa (DD)
3. Situasi sosial di Desa Karangharjo

Lampiran 6.7 Pedoman dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2017 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017.
2. Profil Desa Karangharjo
3. Dokumen perencanaan desa berupa peraturan desa tentang RKPDesa dan APBDesa Tahun 2017
4. Dokumen berupa laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa
5. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) tahun 2017
6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Tim Pelaksana Kegiatan desa (TPK) tahun 2017
7. Surat keputusan kepala Desa tentang pelaksana kegiatan desa dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2017

8. Dokumentasi pengalokasian anggaran dana desa dalam bentuk pembangunan desa
9. Dokumentasi berupa Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
10. Dokumentasi berupa rekening desa, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

6.7. Lampiran Dokumentasi Penelitian di Desa Karangharjo



Gambar Rehab Gedung BUMDesa Desa Karangharjo



Gambar Pembangunan Jalan Rabat Beton 1 Dusun Rt 15/ Rw 14 Gluguh
Desa Karangharjo



Gambar Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Gluguh 2 Rt 16/ Rw 15
Desa Karangharjo



Gambar Pembangunan Jalan Rabat Beton Rt 02/ Rw 12 Dusun Gluguh Desa Karangharjo



Gambar Pengaspalan jalan Dusun Gluguh Rt 12/ Rw 10 Desa Karangharjo



Gambar Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun Gluguh Rt 03/ Rw
12 Desa Karangharjo



Gambar Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Gluguh Rt 01/ Rw 011
Desa Karangharjo



Gambar Pengaspalan Jl PP Al-hidayah- Darungan Desa Karangharjo



Gambar Pembangunan Embung Dusun Sumberpinang Rt 02/ Rw 30
Desa Karangharjo



Gambar Buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank Desa Karangharjo

Tgl	Uraian	Saldo	Saldo	Saldo
01	20/01/2017	0000	0100000000000000	200.400.000,00
02	30/01/2017	0000	210.000.000,00	140.200,00
03	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
04	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
05	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
06	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
07	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
08	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
09	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
10	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
11	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
12	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
13	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
14	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
15	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
16	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
17	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
18	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
19	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
20	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
21	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
22	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
23	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
24	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
25	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
26	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
27	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
28	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
29	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00
30	30/01/2017	0000	210.000,00	140.200,00

Gambar Buku rekening Desa Karangharjo



Gambar wawancara dengan Kepala Desa Karangharjo



Gambar wawancara dengan Sekertaris Desa Karangharjo



Gambar wawancara dengan Bendahara Desa Karangharjo



Gambar wawancara dengan Kepala Dusun Parebalan Desa Karangharjo



Gambar wawancara dengan Perangkat Desa Karangaharjo



Gambar wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Silo



Gambar wawancara dengan Masyarakat Dusun Gluguh Desa Karangharjo



Gambar wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun Sumberpinang
Desa Karangharjo



Gambar wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun Darungan dan Dusun Krajan
Desa Karangharjo



Gambar wawancara dengan Masyarakat Dusun Parebalan Desa Karangharjo Lampiran
6.8 Peraturan Desa Karangharjo tentang RKPDesa

**PERATURAN DESA KARANGHARJO
NOMOR 06 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa)
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA KARANGHARJO
2017**




**PERATURAN DESA KARANGHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)
TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGHARJO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, maka desa diwajibkan memiliki perencanaan pembangunan yang disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Bahwa RKPDes dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG Desa) Setiap Tahun berdasarkan RPJMDes yang dikukuhkan secara resmi dengan keputusan Kepala Desa
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Karangharjo Tahun 2017
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
 18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 - 2035;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
-

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017.
26. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata cara dan penetapan dana desa kabupaten Jember tahun 2017



MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam menyusun RKPDesa dan Melaporkan Kepada Bupati Melalui Camat.
Kedua : RKPDesa disusun Berdasarkan RPJMDesa 6 (enam) tahunan Melalui forum Musrenbang Desa
Ketiga : Berita Acara RKP Desa ditanda tangani oleh Pemerintahan Desa dan LPM /LKMD atau dengan Sebutan Lainnya sebagai Koordinator penyusunan RKPDesa
Kempat : RKPDesa Merupakan Bahan Baku Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa Untuk/Wajib di usulkan Ke RKP Daerah
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karangharjo
Pada Tanggal 11 Desember 2017



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan Desa Karangharjo setiap tahun sejak tahun 2009 telah mengacu kepada dokumen RPMJ Desa yang berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tahun 2009 sampai tahun 2013.

Dengan adanya kebijakan perubahan nasional tentang pembangunan desa sebagaimana tertuang dalam pasal 79 Undang-Undang Noor 6 tahun 2014 tentang desa dimana seluruh desa wajib menyusun RKP untuk program tahunan desa, maka Pemerintah Desa Karangharjo perlu menyusun dokumen RKP untuk jangka waktu 1 yaitu tahun yaitu tahun 2018.

Doumen RKP-Desa adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan satu tahun anggaran yang digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menentukan skala Prioritas penyusunan APBDesa.

RKP-Desa ini memuat arah penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk konsepsi.

Penyusunan RKP Desa Karangharjo dilakukan melalui pendekatan partisipatif, mulai penyusunan Tim perumus, pelaksanaan sampai dengan ditetapkannya draf RKP.

RKP desa karangharjo memuat Rencana penyelenggaraan Pemerintah desa, Rencana Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan rencana Pemberdayaan masyarakat Desa.

1.2. Landasan Hukum.

Rencana Kerja Pembangunan Desa Karangharjo tahun 2018, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 5234);
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desan yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Pada tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa;

10. Peraturan Menteri Desa Pembanguan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (lembaran Republik Indonesia Tahun Nomor);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun (lembaran Daerah provinsi Jawa Timur Tahun Nomor Tahun seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun (lembaran Daerah kabupaten jember Tanggal Nomor Tahun);

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Dokumen RKP-Desa Karangharjo Tahun 2017 dimaksudkan Untuk :

1. Merumuskan kegiatan Pemerintah desa ditahun depan yang dilakukan oleh Desa yang sumber dananya berasal dari APB-Desa. yang bersumber dari PA Desa, ADD, Dana Desa, BGH, swadaya Masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat.
2. Merumuskan Prioritas kegiatan desa yang dilaksanakan dengan sumber Dana APBD Kab/Kota, APBD Prov, APBN.

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Dokumen RKP-Desa Karangharjo tahun 2017 dibuat untuk :

1. Member arah dalam menciptakan dalam keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 1 (satu) Tahun;
2. Member arah dalam mendaya gunakan sumber daya secara Efektif, Efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menjamin tercapainya Integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di wilayah Desa.
4. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan, Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APB-Desa);

Manfaat

Manfaat Penyusunan RKP-Desa Karangharjo Tahun 2017 adalah ;

1. Menentukan Anggaran sesuai ketentuan
2. Mementukan jenis – jenis pembangunan
3. Melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat
4. Membuka keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan
5. Menciptakan program pembangunan Desa secara berkesinambungan

1.3 Visi dan Misi

Visi

Visi Desa Karangharjo sebagai berikut :

"terciptanya masyarakat relegius, sejahtera lahir dan batin didukung oleh Pemerintahan Desa yang bersih, berwibawa, Kreatif dan Inovatif".

Misi

1. Meningkatkan kegiatan dan mengaktifkan kembali keAgamaan dalam kehidupan masyarakat.

2. Mewujudkan kualitas kerja aparatur dengan pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan.
4. Menggali potensi desa / kelurahan untuk dimanfaatkan guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan memperhatikan kelestarian alam dan budaya masyarakat.
5. Menjalin dan mengembangkan kemitraandengan stakeholders dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
6. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, untuk menari investor guna membangun serta mengembangkan industri dan perdagangan, dalam rangka perluasan kesempatan kerja.
7. Memperdayakan masyarakat miskin melalui program pendamping dan pembinaan yang berkelanjutan, untuk mengurangi angka kemiskinan.
8. Membangun pedesaan yang berbasis pada sektor pertanian dan non pertanian serta memnupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung.
9. Menciptakan situasi desa yang kondusif dan harmonis.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi Realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun Asumsi pendapatan desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.949.900.474 (satu Milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berasal dari :

NO	SUMBER PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	
	a. Hasil Usaha	Rp0
	b. Hasil Aset / Kekayaan Desa	Rp16.000.000
	c. Hasil Pengelolaan desa Yang Dipisahkan	Rp0
	d. Hasil Swadaya Dan Partisipasi Masyarakat	Rp5.000.000
	e. Hasil gotong Royong	Rp0
	f. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp 3.000.000
2	Pendapatan Transfer	
	a. Dana Desa (DD)	Rp 911.986.733
	b. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 909.208.891
	c. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Jember	Rp 41.204.850
	d. Sumbangan Pihak Ketiga	Rp0
	JUMLAH	Rp 1.949.900.474

B. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa terdiri dari :

NO	PEMBELANJAAN (BELANJA)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 877.708.891
2	Belanja bidang Pembangunan	Rp 954.104.850
3	belanja bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp 62.000.000
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	Rp 67.500.000
5	Belanja Tidak Terduga	Rp 82.500.000
	JUMLAH	Rp1.949.813.741

C. Pembiayaan Desa

NO	PEMBELANJAAN (Pembiayaan Desa)	JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	0.00
2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00
3	belanja bidang pembinaan kemasyarakatan	0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN DESA		0.00

D. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pembangunan desa (RKP-Des) adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Des). untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu :

1. Pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat berkewajiban mengacu pada RKP Desa Karangharjo Tahun 2018.
2. Forum Musrenbang Kecamatan menjadi forum yang membahas arah pembangunan di tingkat kecamatan dengan mengacu pada RKP_Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Desa
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten terintegrasi dengan rencana strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dokumen RKP-Des

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RKO-Desa Karangharjo tahun 2081 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan Desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui reviu/kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di Desa.

3.2.1 Sumber Daya Alam

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME	SATUAN
1	Material batu kali dan kerikil	150.000	m ³
2	Pasir Sungai	300.000	m ³
3	Lahan Tegalan	1.600	Ha
4	Lahan Persawahan	25	Ha
5	laahan Hutan Rakyat	PokmHa	Ha
6	Sungai	500	Ha
7	Tanaman Perkebunan : Pepeya , Kelapa, Kopi dll	1.500	Ha
8	Lahan Kolam	4	bh
9	Lahan Persawahan	25	Ha
10	Sumber Air	6	Bh
11	Lahan Tegalan	1.600	Ha

3.2.2 Sumber Daya Manusia

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	VOLUME	SATUAN
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk laki - Laki	4.887	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	5.283	Orang
	c. Jumlah keluarga	3.958	KK
2	Jenis Pekerjaan		
	a. Pertanian dan Peternakan	3.200	Orang
	b. Pertambangan Penggalian		
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan Dll)	15	Orang
	d. Perdagangan Besar / eceran dan rumah makan	500	Orang
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	150	Orang
	f. Jasa	50	Orang
	g. Lainnya (Air,Gas,Listrik,Konstruksi,Perbankan Dll)	25	Orang
3	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 Keatas	50	Orang
	b. Lulusan D1,D2,D3	75	Orang
	c. Lulusan SLTA	740	Orang
	b. Lulusan SMP	850	Orang
	e. Lulusan SD	500	Orang
	f. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	1.500	Orang

3.2.3 Kelembagaan / Organisasi

NO	URAIAN SUMBER DAYA KELEMBAGAAN / ORGANISAI	VOLUME	SATUAN
1	PEMDES	13	Orang
2	BPD	11	Orang
3	LPMD	9	Orang
4	PKK	17	Orang
5	RT	75	Orang
6	RW	31	Orang
7	Karang Taruna	9	Kelompok
8	Kelompok Tani	9	Kelompok
9	Kelompok Keagamaan	10	Kelompok
10	Kelompok Simpan Pinjam	15	Kelompok

3.2.4 Potensi Srana dan Prasarana

NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	VOLUME	SATUAN
1	Aset Prasaran Umum		
	a. Jalan Desa	5	Km
	b. Jalan Dusun	35	Km
	c. Jembatan	4	unit
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Paud	3	Unit
	b. Gedung TK	6	Unit
	c. Gedung SD	4	Unit
	d. Gedung MI		
	e. SLTP / MTs	3	Unit
	f. SLTA / MA / SMK	3	Unit
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu	15	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	6	Unit
	d. Sarana Air Bersih	2	Unit
4	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	1	Unit
	b. BRI	1	Unit
	c. BKD	1	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha	15	Kelompok
	b. Jumlah Kelompok Tani	9	Kelompok
	c. Jumlah Tempat Produksi kayu sengon	2	TPK
6	Aset Berupa Modal		
	a. Total Aset Produktif	250	Juta
	b. Total pinjaman di masyarakat		

3.2.5 Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

NO	URAIAN SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA	VOLUME	SATUAN
1	Kelompok. Pengajian	10	Kelompok
2	Kelompok. Wilayah	10	Kelompok
3	Kelompok Musik Tradisional	3	Kelompok
4	Kelompok Gotong Royong	5	Kelompok
5	Kelompok Pemuda OlahRaga	5	Kelompok

Demikian masalah dan maslah berhasil dihimpun dalam tahap pengkajian keadaan desa. Masalah dan potensi ini kemudian akan menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan di Desa karangharjo selama satu tahun kedepan.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

4.1 Prioritas Program Dan Kegiatan Tahunan Skala Desa

PAGU INDIKATIF DESA TAHUN 2017

NO	INDIKATIF PROGRAM/ KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF				
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA BAGIAN DANA PERIMBANGAN KAB.	DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DANA RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN	
					APBD PROVINSI	APBD KABUP ATEN
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
	Melakukan musyawarah desa		ADD			
	pengadaan sarana komputer		ADD			
	pengadaan sarana prasarana kerja ruang sekretariat desa		ADD			
	penetapan dan penegasan batas dusun batas RT RW		ADD			
	pendataan :					
	1. data penduduk (pertumbuhan penduduk tingkat pendidikan, data perekonomian, kel. Usaha dll.) 2. pemutakhiran data tanah		ADD			
II	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
	pembangunan/rehab gedung TK/ Diniyah		ADD			
	Pembangunan aspal lapen Dusun Gluguh Rt 003/ Rw 12	DD				
	pembangunan jalan aspal RT 11/ Rw 20 Dusun Gluguh	DD				
	Peningkatan jalan aspal Gluguh 2 Rt 12/ Rw 10	DD				
	pembangunan pasar desa Dusun Krajan	DD				
	pembangunan paving stone			BGH		
	pembangunan rabat beton 1	DD				
	pembangunan drainasi					APBD
	pembangunan TPT					APBD
	pemb. sarana sumber air bersih					APBD
	pembangunan pasar desa					APBD
	rehab pustu		ADD			
III	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					

Pembinaan lembaga : RT, RW KT, PKK, Pemuda Olahraga, Dan LPMD		ADD			
penyelenggaraan ketentraman dan kerukunan antar umat Beragama		ADD			



RENCANA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	BIDANG	KEGIATAN	SUMBER DANA	SASARAN	PELAKSANA	RUPIAH	
1	Penyelenggaraan / Perencanaan pemerintahan Desa	Melaksanakan Musyawarah Desa	APBDes	Pemdes	TPK	10.000.000	
		pengadaan sarana prasarana ruang sekeretariat desa	APBDes	Pemdes	TPK	10.000.001	
		pembuatan peta social	APBDes	Wilayah 5 dusun	Pemdes		5.000.000
		pengadaan mobil sehat	APBDes	pemdes	TPK		125.000.000
		Pendataan : 1. data penduduk (pertumbuhan Penduduk ,tingkat pendidikan,data perekonomian, dll.) 2. pemutakhiran data	APBDes	pemdes	TPK		10.000.000
2	Pembangunan Desa	pemb. Jalan lapen Dusun Gluguh	APBDes	Dsn. Darungan	TPK dan PK	105.000.000	
		pemb. Aspal RT 11/ Rw 20 Dusun Gluguh	APBD	Dsn. Darungan/Sbr.Pinang	KONTRAKTOR	105.000.000	
		pemb.MCK dan air bersih Dusun Gluguh	APBDes/APBD	Dsn. Darungan	TPK dan PK	90.000.000	
		Peningkatan jalan aspal Gluguh Rt 12/ Rw 10	APBDes	5 dusun	TPK dan PK	50.000.000	
		Pemb. Pasar Desa Dusun Krajan 3M x 5M (5 unit)	APBDes	Dsn. Krajan	TPK dan PK	60.000.000	

3	Pembinaan kemasayarakatan	Pemb. Rehab kantor desa	APBDes	Dsn. Krajan	TPK dan PK	80.000.000
		Pemb. Jalan aspal	APBDes	Dsn. Darungan RW 02/03	TPK dan PK	300.000.000
		Pemb. Jalan rabat beton	APBDes	Dsn. Darungan RW 04	TPK dan PK	150.000.000
		Pemb. Jalan aspal lingkak	APBDes/APBD	Dsn. Gluguh RW 17	TPK dan PK	195.000.000
		Pemb. Jalan paving stone	APBDes	Dsn. Sbr. Pinang	TPK dan PK	60.000.000
		Pemb. TPT	APBDes/APBD	Dsn. Parebalan RW 19/23	TPK dan PK	150.000.000
		Pemb. Musholla	APBDes	Kantor Desa	TPK dan PK	50.000.000
		Pemb. RTLH	APBDes	5 dusun	TPK dan PK	250.000.000
		Pemb. Jalan rabat beton	APBDes	dsn. Darungan Rw 06	TPK dan PK	90.000.000
		Pemberdayaan / pembinaan lembaga RT RW KT ,PKK, Pemuda olahraga dan LPMD	APBDes	pengurus LKD	TPK	5.000.000
		penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	APBDes	wrga/Linmas	TPK	5.000.000
		pembinaan kerukunan umat beragama	APBDes	warga	TPK	5.000.000
		pembinaan kesenian dan sosial budaya	APBDes	kel. Seni budaya	TPK	5.000.000

	masyarakat						
	pembinaan kesling	APBDes	warga 5 dusun	TPK		5.000.000	
	pembinaan bumi dan balita	APBDes	bumil balita posyandu	TPK		5.000.000	
	pembinaan ket. Olahraga	APBDes	ket.pemuda olahraga	TPK		5.000.000	
	pelatihan usaha ekonomi pertanian, perikanan dan perdagangan	APBDes	POKMAS	TPK		5.000.000	
	pelatihan teknologi tepat guna	APBDes	POKMAS	TPK		5.000.000	
	investasi modal BUMDes	APBDes/APBD	BUMDes	TPK		10.000.000	
	pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan	APBDes	Aparat pemerintahan Desa / LKD	TPK			
	bagi kepala desa, perangkat desa, BPD, KT, PKK, dan LPMD						
4	pemberdayaan masyarakat	PHK III/APBDes	Dsn. Darungan, Dsn Gluguh ,Dsn.parebalan, Dsn Krajan Dsn. Sbr, pinang	REKANAN		12.500.000	
		Disperta	Poktan 5 Dusun	REKANAN		5.000.000	
	padi, polowijo, dll. Warga petani	Disperta	Poktan 5 Dusun	REKANAN		5.000.000	
	membantu proses kebutuhan	APBDes	Poktan 5 Dusun	TPK			



KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGHARJO
DAN
KEPALA DESA KARANGHARJO
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGHARJO
DAN
KEPALA DESA KARANGHARJO

- Menimbang** :
- d. bahwa setelah dilakukan pembahasan bersama antara Badan Permasyarakatan Desa dengan Kepala Desa disepakati Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kesepakatan bersama Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa Karangharjo;
- Mengingat** :
- 27. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 28. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 - 29. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 30. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 - 31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

- Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 42. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
 44. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 - 2035;
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 48. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
 49. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
 50. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
 51. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017.
 52. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata cara dan penetapan dana desa kabupaten Jember tahun 2017

Memperhatikan : Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal : 1 April 2017 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017

2. Kepala Desa bersama BPD menyepakati Rancangan RKP-Desa yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP-Desa, (terlampir).
3. Hasil kegiatan berupa Rancangan RKP-Desa sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penyusun RKP-Desa

Fauzan
Fauzan Sarungdono
(.....)

Ketua BPD

Toto R. M. Gajad
TOTO R. M. GAJAD



Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari Peserta Musyawarah

Nama	Alamat	Tanda Tangan
1 SUHAILI	Dsn. Gluguh	<i>Suhaili</i>
2 MOH. TALLIP	Dsn. Str. Pinang	<i>Moh. Tallip</i>
3 NAFISAH	Dsn. Parebalan	<i>Nafisah</i>
4 SITI HALIMAH	Dsn. Darangan	<i>Siti Halimah</i>
5 SUKAR	Dsn. Krajan	<i>Sukar</i>



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA KARANGHARJO

Jl. PB. Jend. Sudirman No. 08 KP, 68196 Telp. 085258253288

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP-Desa.

DESA KANGHARJO KECAMATAN SILO

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Karangharjo, Kecamatan SILO, Kabupaten Jember, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 24 Januari 2017
 Jam : 09.00 s.d. 12.30 WIB.
 Tempat : Balai Desa Karangharjo

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP-Desa oleh Tim Penyusun RKP-Desa sebagaimana daftar terlampir dan musyawarah untuk Penyusunan Rancangan Dokumen RKP-Desa yang dihadiri oleh Tim Penyusun Dokumen RKP-Desa, BPD, Unsur Pemerintahan Desa, LPMD, Tokoh Masyarakat dan unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang berindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Sosialisasi Rancangan Dokumen RKP-Desa.
2. Pembahasan Aturan Teknis Musyawarah Desa RKP-Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2. Pimpinan Rapat | : DANY MUHAMMAD. | dari unsur Pemerintah Desa |
| 3. Sekretaris / Notulis | : FAUZAN SUSWANTORO | dari unsur Pemerintah Desa |
| 4. Narasumber | : 1. DANY MUHAMMAD | dari unsur Pemerintah Desa |
| | 2. Drs. IMAM SYAFI'I, MSi. | dari unsur LPMD |
| | 3. TOTOK M. ERVAN | dari unsur BPD |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan secara mufakat beberapa hal yang berkebetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa, yaitu :

1. Telah disosialisasikannya Rancangan Dokumen RKP-Desa.

Lampiran 6.9 Peraturan Desa Karangharjo tentang APBDesa

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KARANGHARJO**

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pemerintah Desa tahun 2017 maka pada :

Hari : Selasa
J a m : 09.00 s/d 11.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Karangharjo Kecamatan SILO

Telah dilaksanakan pertemuan yang di hadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Bendahara dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangharjo Kecamatan SILO, untuk membahas Rancangan Peraturan Desa Karangharjo Kecamatan SILO tentang Rencana Pemerintah Karangharjo











Dalam rapat tersebut setelah melalui musyawarah dan dengar pendapat dari peserta rapat, akhirnya dicapai kata sepakat untuk menyetujui secara mufakat penetapan Rancangan Peraturan Desa Karangharjo tentang Rencana pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2017.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan catatan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Karangharjo,

Pada tanggal : 24 Januari 2017

Peserta Rapat :

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1.	H. DAHY MUHAMMAD	Ketua	1. 
2.	Fausan Sumantero	Wakil Ketua	2. 
3.	M. MUMIR HALI	Sekretaris	3. 
4.	TOTOK M. ERVAN	Anggota	4. 
5.	H. FATHURRAHID	Anggota	5. 
7.	M. TALLIP.	Anggota	7. 
8.	AMBARJI	Anggota	8. 
9.	BABIN NAIM	Anggota	9. 
10.	YULAWATO	Anggota	10. 
11.	KATU	Anggota	11. 



**PERATURAN DESA KARANGHARJO
NOMOR 04TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGAHARJO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tahun Anggaran 2017
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 - 2035;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017.
22. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata cara dan penetapan dana desa kabupaten Jember tahun 2017

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGHARJO**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DESA NOMOR 04 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2017
PERUBAHAN APBDESA**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 perubahan APBDesa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.027.977.182,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 789.208.891,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 1.059.482.032,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 3.000.0000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 37.500.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp 62.500.001,-
Jumlah Belanja	Rp 1.912.890.923,-
Surplus/Defisit	Rp 115.086.733
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 14.000.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 129.086.733
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 115.086.733

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Karangharjo
Pada tanggal
KEPALA DESA KARANGHARJO

DANY MUHAMMAD

Lampiran Peraturan Desa Karangharjo
 Nomor : 04 Tahun 2017
 Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan
 Desa.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KARANGHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	2	3	4		
1	PENDAPATAN	1.949.900.474	2.027.977.656	78.077.182	27
1 1	Pendapatan Asli Desa	25.000.000	25.000.000	0	
1 1 1	Hasil Usaha	-	-		
1 1 2	Hasil Aset	16.500.000	16.500.000	0	
	1. Sewa tanah kas desa	14.000.000	14.000.000	0	
	2. Pasar Desa	2.500.000	2.500.000	0	
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	5.000.000	5.000.000	0	
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	3.500.000	3.500.000	0	
	Pendapatan dari portal jalan dusun	1.000.000	1.000.000	0	
	Komisi penjualan / pengadaan barang / jasa	2.500.000	2.500.000	0	
1 2	Pendapatan Transfer	1.924.900.474	2.002.977.656	78.077.182	27
1 2 1	Dana Desa	911.986.733	911.986.733	0	
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
	1. Bagi hasil pajak daerah	41.204.850	75.179.558	33.974.708	45,19
	2. Bagi hasil retribusi daerah	0	18.043.378	18.043.378	100
1 2 3	Alokasi Dana Desa	809.208.891	935.267.987	26.059.096	2,7
1 2 4	Bantuan Keuangan	62.500.000	62.500.000	0	
1 2 4 1	Bantuan Provinsi	62.500.000	62.500.000	0	
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota	-	-		
1 3	Pendapatan Lain lain	-	-		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	-		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	-		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.949.900.474	2.027.977.656	78.077.182	27
2	BELANJA	1.949.900.474	2.027.977.656	0	
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	777.708.891	789.208.891	11.500.000	
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	417.600.000	417.600.000	0	
2 1 1 1	Belanja Pegawai:	417.600.000	417.600.000	0	
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	324.000.000	324.000.000	0	
	1. Kepala Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 3.000.000	36.000.000	36.000.000	0	
	2. Sekretaris Desa Non PNS	28.800.000	28.800.000	0	
	3. Kepala Urusan 4 orang : 4 Org x 12 Bln x Rp. 1.800.000	86.400.000	86.400.000	0	
	4. Kepala Seksi 3 orang : 3 Org x 12 Bln x Rp. 1.800.000	64.800.000	64.800.000	0	
	5. Kepala Dusun 5 orang : 5 Org x 12 Bln x Rp. 1.800.000	108.000.000	108.000.000	0	
	- Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.200.000	22.200.000	0	
	1. Kepala Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 300.000	3.600.000	3.600.000	0	
	2. Sekretaris Desa PNS : 1 Org x 12 Bln x Rp. 200.000	2.400.000	2.400.000	0	
	3. Kepala Urusan 3 orang : 3 Org x 12 Bln x Rp. 1.800.000	3.600.000	3.600.000	0	
	4. Kepala Seksi 3 orang : 3 Org x 12 Bln x Rp. 100.000	3.600.000	3.600.000	0	
	4. Kepala Dusun 5 orang : 5 Org x 12 Bln x Rp. 150.000	9.000.000	9.000.000	0	
	- Tunjangan BPD	60.600.000	60.600.000	0	
	1. Ketua BPD 1 Org x 12 Bln x Rp. 500.000	6.000.000	6.000.000	0	
	2. Wakil Ketua BPD 1 Org x 12 Bln x Rp. 475.000	5.700.000	5.700.000	0	
	3. Sekretaris BPD 1 Org x 12 Bln x Rp. 475.000	5.700.000	5.700.000	0	
	4. Anggota BPD 8 orang x 12 Bln x Rp. 450.000	43.200.000	43.200.000	0	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	2	3	4		
	- Honor Bulanan Staf Kaur Perencanaan 1 Org x 12 Bln x 300.000	3.600.000	3.600.000	0	
	- Honor Bulanan staf kaur Keuangan 1 Org x 12 Bln x 300.000	3.600.000	3.600.000	0	
	- HONOR TPBU (Tim Pengelola/ Penyimpan Barang dan Jasa)				
	1. 2 Org x 6 bulan x Rp. 300.000	3.600.000	3.600.000	0	
2 1 2	Operasional Perkantoran	298.008.891	309.508.891	0	
2 1 2 1	Belanja Pegawai				
	1. Honorarium PTPKD :	15.000.000	12.000.000	3.000.000	0,7
	1. Sekretaris Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 250.000	3.000.000	3.000.000	0	
	2. Kepala Seksi : 3 Org x 12 Bln x Rp. 200.000	6.000.000	7.200.000	0	
	3. Bendahara Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 150.000	2.400.000	1.800.000	0	
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa	242.008.891	263.108.891	21.100.000	8,6
	1. Alat Tulis Kantor	1.783.891	1.783.891	0	
	2. Benda PDS (materai)	2.000.000	2.000.000	0	
	3. Bahan/material	900.000	900.000	0	
	- Sapu pel 2 buah x Rp. 75.000	150.000	150.000	0	
	- Sapu : 4 buah x Rp. 10.000	40.000	40.000	0	
	- Kain pel : 4 buah x Rp. 10.000	40.000	40.000	0	
	- Keranjang sampah, gayung, timba dan alat pel	70.000	70.000	0	
	- Upah petugas cleaning service	600.000	600.000	0	
	4. Pemeliharaan	2.000.000	2.000.000	0	
	- Pemeliharaan/ servis (komputer, printer, sepeda motor, dll)	2.000.000	2.000.000	0	
	5. Cetak/penggandaan	1.850.000	1.850.000	0	
	- Cetak surat, amplop, buku, benner, spanduk dll	750.000	750.000	0	
	- Penggandaan/penjilidan berkas	750.000	750.000	0	
	- Cetak foto	350.000	350.000	0	
	6. Pembuatan Papan Data	3.500.000	3.500.000	0	
	7. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
	- Sewa terop, kursi meja, sound sistym dll	3.000.000	3.000.000	0	
	8. Makanan dan minuman rapat	7.000.000	7.000.000	0	
	- Konsumsi rapat-rapat Pemerintah Desa/pertemuan	7.000.000	7.000.000	0	
	9. Pakalan Dinas dan Atribut	6.375.000	6.375.000	0	
	- Pakalan dinas dan atribut : 15 org x Rp. 250.000	3.750.000	3.750.000	0	
	- Baju batik : 15 org x 175.000	2.625.000	2.625.000	0	
	10. Perjalanan Dinas	5.100.000	5.100.000	0	
	- Kepala Desa : 12 kl x Rp. 100.000	1.200.000	1.200.000	0	
	- Perangkat Desa : 13 Org x 6 kl x Rp. 50.000	3.900.000	3.900.000	0	
	11. Honorarium nara sumber/ahli				
	13. Operasional Pemerintah Desa				
	- Kepala Desa (Cek siskaming, pembinaan RT/RW dll) : 12 Bl x Rp. 200.000	2.400.000	2.400.000	0	
	14. Insentif Rukun tetangga/Rukun warga : 106 Org x 12 bln x Rp. 150.000 ditambah 106 org x 3 bln x 50000	190.800.000	206.700.000	15.900.000	
	15. Bantuan kegiatan keagamaan/Kel. Masyarakat	1.500.000	1.500.000	0	
	16. Air, Listrik dan Telepon	1.000.000	1.000.000	0	
	16. Bantuan kegiatan keAgamaan/Kel. Masyarakat	2.000.000	2.000.000	0	
	17. Bantuan kegiatan PHBI dan PHBN (Maulid Nabi, Hari Proklamasi, dll)	5.000.000	5.000.000	0	
	18. Bantuan sembako kel. lansia	2.800.000	2.800.000	0	
	19. Pembuatan Pos Kamling	3.000.000	3.000.000	0	
	20. Bayar Biaya Kursus Menjahit	-	2.000.000	2.000.000	
	21. Bayar Biaya Pelatihan Membuat Kaset	-	3.200.000	3.200.000	
2 1 2 3	Belanja Modal	43.800.000	32.000.000	6.600.000	
	- Laptop 2 unit (dirubah satu unit)	10.000.000	4.800.000	5.200.000	
	- Computer 1 Unit	3.500.000	3.500.000	0	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	2	3	4		
	- Proyektor/slider	4.500.000	3.100.000	1.400.000	
	- Beli Meja Kantor	2.800.000	2.800.000	0	
	- Kursi Kantor Desa Rp. 450.000 x 20 buah	9.000.000	9.000.000	0	
	- Beli Mesin Jense	6.000.000	4.000.000	2.000.000	
	- Pengadaan Sound System	8.000.000	4.800.000	3.200.000	
2 1 3	Operasional BPD	3.500.000	3.500.000	0	
2 1 3 2	Belanja Barang dan Jasa				
	- ATK	400.000	400.000	0	
	- Konsumsi Rapat	2.000.000	2.000.000	0	
	- Baju Kerja	1.100.000	1.100.000	0	
2 1 4	Operasional RT/ RW	-	-		
2 1 4 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-		
2 1 5	Kegiatan Desa online, siskeudes dan/atau input data imut	7.200.000	7.200.000	0	
2 1 5 1	Belanja Pegawai	3.168.000	3.168.000	0	
	1. Honorarium operator : 1 org x 12 Bln x Rp. 264.000	3.168.000	3.168.000	0	
2 1 5 2	Belanja Barang dan Jasa	4.032.000	4.032.000	0	
	1. Bulanan internet : 12 Bln x Rp. 336.000	4.032.000	4.032.000	0	
2 1 6	Kegiatan Pelatihan pengelolaan keuangan desa	4.800.000	4.800.000	0	
2 1 7	Penyusunan RPJM/Review RPJM dan RKP/Review RKP	4.500.000	4.500.000	0	
2 1 7 1	Belanja Pegawai	4.000.000	4.000.000	0	
	1. Honorarium :	2.500.000	2.500.000	0	
	- Kepala Desa : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600.000	600.000	0	
	- Kepala Urusan : 3 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	1.500.000	1.500.000	0	
	- Bendahara Desa : 1 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	400.000	400.000	0	
	2. Uang lembur :	1.500.000	1.500.000	0	
	- Kepala Desa : 1 Org x 30 jam x Rp. 10.000	300.000	300.000	0	
	- Kepala Urusan : 3 Org x 30 jam x Rp. 10.000	900.000	900.000	0	
	- Bendahara Desa : 1 Org x 30 jam x Rp. 10.000	300.000	300.000	0	
2 1 7 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000	500.000	0	
	1. Konsumsi (makan dan minum)	500.000	500.000	0	
2 1 8	Penyusunan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa	4.500.000	4.500.000	0	
2 1 8 1	Belanja Pegawai	4.000.000	4.000.000	0	
	1. Honorarium :	2.500.000	2.500.000	0	
	- Kepala Desa : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600.000	600.000	0	
	- Kepala Urusan : 3 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	1.500.000	1.500.000	0	
	- Bendahara Desa : 1 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	400.000	400.000	0	
	2. Uang lembur :	1.500.000	1.500.000	0	
	- Kepala Desa : 1 Org x 30 jam x Rp. 10.000	300.000	300.000	0	
	- Kepala Urusan : 3 Org x 30 jam x Rp. 10.000	900.000	900.000	0	
	- Bendahara Desa : 1 Org x 30 jam x Rp. 10.000	300.000	300.000	0	
2 1 8 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000	500.000	0	
	1. Konsumsi (makan dan minum)	500.000	500.000	0	
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	954.104.850	1.059.482.032	105.377.182	10,05
2 2 1	Pembangunan Embung Desa di Dusun Sumber Pinang	90.600.000	90.600.000	0	
2 2 1 1	Belanja Pegawai				
	1. Honorarium Pelaksana Kegiatan :	3.200.000	3.200.000	0	
	1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600.000	600.000	0	
	2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1.600.000	1.600.000	0	
2 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Kerja	35.685.000,00	35.685.000,00	0	
	Mandor	3.800.000,00	3.800.000,00	0	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	2	3	4		
	Tukang	6.460.000,00	6.460.000,00	0	
	Pekerja	25.425.000,00	25.425.000,00	0	
2 2 1 3	Belanja Modal				
	- Bahan				
	Papan Nama Proyek	300.000,00	300.000,00	0	
	Pembuatan Monumen Prasasti	400.000,00	400.000,00	0	
	Batu Belah	14.688.000,00	14.688.000,00	0	
	Pasir	5.731.250,00	5.731.250,00	0	
	Semen (PC)	16.383.477,50	16.383.477,50	0	
	Tanah				
	Kanung	2.700.000,00	2.700.000,00	0	
	JUMLAH I	49.002.727,50	49.002.727,50	0	
2 2 1 4	ALAT KERJA				
	Gedekan	400.000,00	400.000,00	0	
	Cangkul	210.000,00	210.000,00	0	
	Sekrop	100.000,00	100.000,00	0	
	Ayaan	150.000,00	150.000,00	0	
	Timba	60.000,00	60.000,00	0	
	JUMLAH II	920.000,00	920.000,00	0	
	JUMLAH I + II	49.922.727,50	49.922.727,50	0	
	PPN 10%	4.992.272,75	4.992.272,75	0	
	JUMLAH B	54.915.000,25	54.915.000,25	0	
2 2 2	Rehab Gedung BUMDES Desa Karangharjo	71.200.000,00	71.200.000,00	0	
2 2 2 1	Belanja Pegawai	3.200.000	3.200.000	0	
	1. Honorarium Pelaksana Kegiatan :				
	1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600.000	600.000	0	
	2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1.600.000	1.600.000	0	
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Kerja	13.150.000,00	13.150.000,00	0	
	Mandor	2.300.000,00	2.300.000,00	0	
	Tukang	2.975.000,00	2.975.000,00	0	
	Pekerja	7.875.000,00	7.875.000,00	0	
2 2 2 3	Belanja Modal				
	- Bahan				
	Papan Nama Proyek	300.000,00	300.000,00	0	
	Batu Merah	742.000,00	742.000,00	0	
	Pasir Pasang	395.694,00	395.694,00	0	
	PC	1.164.870,00	1.164.870,00	0	
	Keramik Uk. 40/40	2.371.600,00	2.371.600,00	0	
	Semen Warna	379.200,00	379.200,00	0	
	Papan Kayu Klas II	3.778.560,00	3.778.560,00	0	
	Balok kayu Klas II	14.852.072,00	14.852.072,00	0	
	Balok Kayu Klas III	793.440,00	793.440,00	0	
	Kawel tbl 5mm	106.200,00	106.200,00	0	
	Reng (2x3)cm	2.149.642,00	2.149.642,00	0	
	Paku 12cm	442.150,00	442.150,00	0	
	Genteng Plentong/Vlampres	2.940.000,00	2.940.000,00	0	
	Genteng Bubung Plentong/Vlampres	340.000,00	340.000,00	0	
	Eternit Gresik 1x1m	1.144.000,00	1.144.000,00	0	
	Paku Eternit	80.640,00	80.640,00	0	
	C-75, 0,8	267.900,00	267.900,00	0	
	C-75 0,6	348.140,00	348.140,00	0	
	Baut (screw driver)	142.800,00	142.800,00	0	
	Dynabolt	90.240,00	90.240,00	0	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	2	3	4		
	Reng	367.200,00	367.200,00	0	
	Talang Jurai	78.000,00	78.000,00	0	
	Atap Spendek 0.45 TCT (Berwarna)	3.088.800,00	3.088.800,00	0	
	Rolling Door Alumunium	13.685.000,00	13.685.000,00	0	
	Plamit Tembok	167.200,00	167.200,00	0	
	Cat Tembok	1.582.380,00	1.582.380,00	0	
	JUMLAH I	51.797.728,00	51.797.728,00	0	
2 2 2 4	ALAT KERJA				
	Gedekan	400.000,00	400.000,00	0	
	Cangkul	140.000,00	140.000,00	0	
	Sekrop	150.000,00	150.000,00	0	
	Ayaan	150.000,00	150.000,00	0	
	Kuas	60.000,00	60.000,00	0	
	Timba	75.000,00	75.000,00	0	
	JUMLAH II	975.000,00	975.000,00	0	
	JUMLAH I + II	52.772.728,00	52.772.728,00	0	
	PPN 10%	5.277.272,80	5.277.272,80	0	
	JUMLAH B	58.050.000,80	58.050.000,80	0	
2 2 3	Pembangunan Jalan Aspal PP Al Hidayah	199.500.000	199.500.000	0	
2 2 3 1	Belanja Pegawai	3.200.000	3.200.000	0	
	1. Honorarium Pelaksana Kegiatan :				
	1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600.000	600.000	0	
	2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1.600.000	1.600.000	0	
2 2 3 2	Belanja Barang dan jasa				
	- Upah Kerja	51.850.000,00	51.850.000,00	0	
	Mandor	8.800.000,00	8.800.000,00	0	
	Pekerja	43.050.000,00	43.050.000,00	0	
2 2 3 3	Belanja Modal				
	- Bahan				
	Papan Nama Proyek	300.000,00	300.000,00	0	
	Pembuatan Monomen Prasasti	400.000,00	400.000,00	0	
	Batu Belah 15/20	2.412.000,00	2.412.000,00	0	
	Batu Belah (10/15)	7.960.000,00	7.960.000,00	0	
	Batu Pecah (5/7)	3.892.000,00	3.892.000,00	0	
	Pasir	11.833.500,00	11.833.500,00	0	
	Agregat Pokok (2/3 cm)	1.389.750,00	1.389.750,00	0	
	Agregat Pengundi (½/1 cm)	6.948.000,00	6.948.000,00	0	
	Aspal Drum	83.577.022,80	83.577.022,80	0	
	Kayu bakar	5.875.000,00	5.875.000,00	0	
	JUMLAH I	124.587.272,80	124.587.272,80	0	
2 2 3 4	- Alat kerja				
	Gedekan	400.000,00	400.000,00	0	
	Cangkul	140.000,00	140.000,00	0	
	Sekrop	100.000,00	100.000,00	0	
	Ayaan	150.000,00	150.000,00	0	
	Cintung	80.000,00	80.000,00	0	
	Sapu Udl	20.000,00	20.000,00	0	
	JUMLAH II	890.000,00	890.000,00	0	
	JUMLAH I + II	125.477.272,80	125.477.272,80	0	
	PPN 10%	12.547.727,28	12.547.727,28	0	
	JUMLAH	138.025.000,08	138.025.000,08	0	
2 2 3 5	SEWA ALAT				
	Mobilisasi	2.750.000,00	2.750.000,00	0	
	Sewa Wales 6-8 ton	6.000.000,00	6.000.000,00	0	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	2	3	4		
	JUMLAH	8.750.000,00	8.750.000,00	0	
	PPN 10%	875.000,00	875.000,00	0	
	JUMLAH	9.625.000,00	9.625.000,00	0	
2 2 4	Pembuatan Jalan Rabat beton Dusun Gluguh	23.800.000,00	23.800.000,00	0	
2 2 4 1	Belanja Pegawai	3.200.000	3.200.000	0	
	Honorarium Pelaksana Kegiatan :				
	1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600.000	600.000	0	
	2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1.600.000	1.600.000	0	
2 2 4 2	Belanja Barang dan Jasa				
	Upah Kerja	8.440.000,00	8.440.000,00	0	
	Mandor	1.200.000,00	1.200.000,00	0	
	Tukang	1.615.000,00	1.615.000,00	0	
	Pekerja	5.625.000,00	5.625.000,00	0	
2 2 4 3	Belanja Modal				
	- Bahan				
	Papan Nama Proyek	300.000,00	300.000,00	0	
	Pasir Urug	768.000,00	768.000,00	0	
	Pasir	1.720.250,00	1.720.250,00	0	
	Semen (PC)	5.254.887,00	5.254.887,00	0	
	Batu Pecah	5.215.500,00	5.215.500,00	0	
	JUMLAH I	13.258.637,00	13.258.637,00	0	
2 2 4 4	- Alat kerja				
	Gledekan	400.000,00	400.000,00	0	
	Cangkul	70.000,00	70.000,00	0	
	Sekrop	100.000,00	100.000,00	0	
	Ayaan	75.000,00	75.000,00	0	
	Timba	60.000,00	60.000,00	0	
	JUMLAH II	705.000,00	705.000,00	0	
	JUMLAH I + II	13.963.637,00	13.963.637,00	0	
	PPN 10%	1.396.363,70	1.396.363,70	0	
	JUMLAH	15.360.000,70	15.360.000,70	0	
2 2 5	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Gluguh 1	159.000.000,00	159.000.000,00	0	
2 2 5 1	Belanja Pegawai	3.200.000	3.200.000	0	
	1. Honorarium Pelaksana Kegiatan :				
	1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600.000	600.000	0	
	2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1.600.000	1.600.000	0	
	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Kerja	63.410.000,00	63.410.000,00	0	
	Mandor	7.500.000,00	7.500.000,00	0	
	Tukang	12.410.000,00	12.410.000,00	0	
	Pekerja	43.500.000,00	43.500.000,00	0	
2 2 5 2	BAHAN				
	Papan Nama Proyek	300.000,00	300.000,00	0	
	Pembuatan Monomen Prasasti	400.000,00	400.000,00	0	
	Pasir Urug	7.020.000,00	7.020.000,00	0	
	Pasir	11.705.750,00	11.705.750,00	0	
	Semen (PC)	33.169.650,00	33.169.650,00	0	
	Batu Pecah	31.505.000,00	31.505.000,00	0	
	Batu Belah	1.884.600,00	1.884.600,00	0	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	2	3	4		
	JUMLAH I	85.985.000,00	85.985.000,00	0	
2 2 5 3	ALAT KERJA				
	Gedekkan	400.000,00	400.000,00	0	
	Cangkul	140.000,00	140.000,00	0	
	Sekrop	150.000,00	150.000,00	0	
	Ayaan	150.000,00	150.000,00	0	
	Timba	75.000,00	75.000,00	0	
	JUMLAH II	915.000,00	915.000,00	0	
	JUMLAH I + II	86.900.000,00	86.900.000,00	0	
	PPN 10 %	8.690.000,00	8.690.000,00	0	
	JUMLAH	95.590.000,00	95.590.000,00	0	
2 2 6	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Gluguh 2	90.500.000,00	90.500.000,00	0	
2 2 6 1	Belanja Pegawai	3.200.000	3.200.000	0	
	1. Honorarium Pelaksana Kegiatan :				
	1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600.000	600.000	0	
	2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1.600.000	1.600.000	0	
2 2 6 2	Belanja Barang dan jasa	34.425.000,00	34.425.000,00	0	
	- Upah Kerja				
	Mandor	3.000.000,00	3.000.000,00	0	
	Tukang	5.100.000,00	5.100.000,00	0	
	Pekerja	26.325.000,00	26.325.000,00	0	
2 2 6 3	BAHAN				
	Papan Nama Proyek	300.000,00	300.000,00	0	
	Pembuatan Monumen Prasasti	400.000,00	400.000,00	0	
	Pasir Urug	3.792.000,00	3.792.000,00	0	
	Pasir	6.895.000,00	6.895.000,00	0	
	Semen (PC)	19.276.672,80	19.276.672,80	0	
	Batu Pecah	17.018.000,00	17.018.000,00	0	
	Batu Belah	2.445.600,00	2.445.600,00	0	
	JUMLAH I	50.127.272,80	50.127.272,80	0	
2 2 6 4	ALAT KERJA				
	Gedekkan	400.000,00	400.000,00	0	
	Cangkul	140.000,00	140.000,00	0	
	Sekrop	100.000,00	100.000,00	0	
	Ayaan	150.000,00	150.000,00	0	
	Timba	60.000,00	60.000,00	0	
	JUMLAH II	850.000,00	850.000,00	0	
	JUMLAH I + II	50.977.272,80	50.977.272,80	0	
	PPN 10%	5.097.727,28	5.097.727,28	0	
	JUMLAH	56.075.000,08	56.075.000,08	0	
2 2 7	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Gluguh . RT 02 RW 11	13.600.000,00	13.600.000,00	0	
2 2 7 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0	
	Honorarium Pelaksana Kegiatan :				
	1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600.000	600.000	0	
	2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1.600.000	1.600.000	0	
2 2 7 2	Belanja Barang dan jasa	4.760.000,00	4.760.000,00	0	
	- Upah Kerja				
	Mandor	600.000,00	600.000,00	0	
	Tukang	935.000,00	935.000,00	0	
	Pekerja	3.225.000,00	3.225.000,00	0	
2 2 7 3	BAHAN				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	2	3	4		
	Papan Nama Proyek	300.000,00	300.000,00	0	
	Pembuatan Monomen Prasasti	400.000,00	400.000,00	0	
	Pasir Urug	600.000,00	600.000,00	0	
	Pasir	962.500,00	962.500,00	0	
	Semen (PC)	2.709.913,65	2.709.913,65	0	
	Batu Pecah	2.692.750,00	2.692.750,00	0	
	Batu Belah	46.200,00	46.200,00	0	
	JUMLAH I	7.711.363,65	7.711.363,65	0	
2 2 7 4	ALAT KERJA				
	Gledakan	-	-		
	Cangkul	140.000,00	140.000,00	0	
	Sekrop	50.000,00	50.000,00	0	
	Ayaan	75.000,00	75.000,00	0	
	Timba	60.000,00	60.000,00	0	
	JUMLAH II	325.000,00	325.000,00	0	
	JUMLAH I + II	8.036.363,65	8.036.363,65	0	
	PPN 10%	803.636,37	803.636,37	0	
	JUMLAH	8.840.000,02	8.840.000,02	0	
2 2 8	Pemb. Tembok Penahan Tanah (TPT) RT 03 RW 12 Dusun	20.000.000,00	20.000.000,00	0	
2 2 8 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0	
	Honorarium Pelaksana Kegiatan :				
	1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600.000	600.000	0	
	2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1.600.000	1.600.000	0	
2 2 8 2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Kerja	6.875.000,00	6.875.000,00	0	
	Mandor	800.000,00	800.000,00	0	
	Tukang	1.275.000,00	1.275.000,00	0	
	Pekerja	4.800.000,00	4.800.000,00	0	
2 2 8 3	Bahan				
	Papan Nama Proyek	300.000,00	300.000,00	0	
	Pembuatan Monomen Prasasti	400.000,00	400.000,00	0	
	Material Timbunan	1.350.000,00	1.350.000,00	0	
	Pasir	1.312.500,00	1.312.500,00	0	
	Semen (PC)	3.579.318,30	3.579.318,30	0	
	Batu Belah	4.200.000,00	4.200.000,00	0	
	JUMLAH I	11.141.818,30	11.141.818,30	0	
2 2 8 4	Alat Kerja				
	Gledakan	400.000,00	400.000,00	0	
	Cangkul	140.000,00	140.000,00	0	
	Sekrop	100.000,00	100.000,00	0	
	Ayaan	75.000,00	75.000,00	0	
	Timba	75.000,00	75.000,00	0	
	JUMLAH II	790.000,00	790.000,00	0	
	JUMLAH I + II	11.931.818,30	11.931.818,30	0	
	PPN 10%	1.193.181,83	1.193.181,83	0	
	JUMLAH	13.125.000,13	13.125.000,13	0	
2 2 9	Pengaspalan Jalan Jalan Dsn. Gluguh RT. 12 RW. 10	114.700.000,00	114.700.000,00	0	
2 2 9 1	Belanja Pegawai	3.200.000	3.200.000	0	
	Honorarium Pelaksana Kegiatan :				
	1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600.000	600.000	0	
	2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	2	3	4		
	4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1.600.000	1.600.000	0	
2 2 9 2	Belanja Barang dan jasa				
	- Upah Kerja	27.325.000,00	27.325.000,00	0	
	Mandor	5.500.000,00	5.500.000,00	0	
	Pekerja	21.825.000,00	21.825.000,00	0	
2 2 9 3	Bahan				
	Papan Nama Proyek	300.000,00	300.000,00	0	
	Pembuatan Monomen Prasasti	400.000,00	400.000,00	0	
	Pasir Urug	2.928.000,00	2.928.000,00	0	
	Batu Belah (10/15)	21.082.000,00	21.082.000,00	0	
	Batu Pecah (5/7)	6.442.000,00	6.442.000,00	0	
	Agregat Pokok (2/3 cm)	191.750,00	191.750,00	0	
	Agregat Pengunci (%/1 cm)	2.301.000,00	2.301.000,00	0	
	Pasir	9.745.750,00	9.745.750,00	0	
	Aspal Drum	27.671.318,40	27.671.318,40	0	
	Kayu bakar	1.925.000,00	1.925.000,00	0	
	JUMLAH I	72.986.818,40	72.986.818,40	0	
2 2 9 4	ALAT KERJA				
	Gedekkan	400.000,00	400.000,00	0	
	Cangkul	70.000,00	70.000,00	0	
	Sekrop	100.000,00	100.000,00	0	
	Ayaan	75.000,00	75.000,00	0	
	Cintung	40.000,00	40.000,00	0	
	Sapu Udi	10.000,00	10.000,00	0	
	JUMLAH II	695.000,00	695.000,00	0	
	JUMLAH I + II	73.681.818,40	73.681.818,40	0	
	PPN 10%	7.368.181,84	7.368.181,84	0	
	JUMLAH	81.050.000,24	81.050.000,24	0	
2 2 9 5	SEWA ALAT				
	Mobilisasi	2.750.000,00	2.750.000,00	0	
	Sewa Wales 6-8 ton	3.000.000,00	3.000.000,00	0	
	JUMLAH	5.750.000,00	5.750.000,00	0	
	PPN 10%	575.000,00	575.000,00	0	
	JUMLAH	6.325.000,00	6.325.000,00	0	
2 2 10	Pengaspalan Jalan Dusun Darangan	130.000.000,00	130.000.000,00	0	
2 2 10 1	Belanja Pegawai	3.200.000	3.200.000	0	
	1. Honorarium Pelaksana Kegiatan :				
	1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600.000	600.000	0	
	2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1.600.000	1.600.000	0	
2 2 10 2	Belanja Barang dan jasa				
	- Upah Kerja	34.950.000,00	34.950.000,00	0	
	Mandor	6.600.000,00	6.600.000,00	0	
	Pekerja	28.350.000,00	28.350.000,00	0	
2 2 10 3	Bahan				
	Papan Nama Proyek	300.000,00	300.000,00	0	
	Pembuatan Monomen Prasasti	400.000,00	400.000,00	0	
	Batu Belah 15/20	1.506.000,00	1.506.000,00	0	
	Batu Belah (10/15)	3.526.000,00	3.526.000,00	0	
	Batu Pecah (5/7)	1.938.000,00	1.938.000,00	0	
	Pasir	6.125.000,00	6.125.000,00	0	
	Agregat Pokok (2/3 cm)	923.000,00	923.000,00	0	
	Agregat Pengunci (%/1 cm)	4.614.000,00	4.614.000,00	0	
	Aspal Drum	55.517.091,60	55.517.091,60	0	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	2	3	4		
	Kayu bakar	3.875.000,00	3.875.000,00	0	
	JUMLAH I	78.724.091,60	78.724.091,60	0	
2 2 10 4	Alat Kerja				
	Gedekan	400.000,00	400.000,00	0	
	Cangkul	140.000,00	140.000,00	0	
	Sekrop	150.000,00	150.000,00	0	
	Ayaan	150.000,00	150.000,00	0	
	Cintung	80.000,00	80.000,00	0	
	Sapu Lidi	15.000,00	15.000,00	0	
	JUMLAH II	935.000,00	935.000,00	0	
	JUMLAH I + II	79.659.091,60	79.659.091,60	0	
	PPN 10%	7.965.909,16	7.965.909,16	0	
	JUMLAH	87.625.000,76	87.625.000,76	0	
2 2 10 5	Sewa Alat				
	Mobilisasi	2.750.000,00	2.750.000,00	0	
	Sewa Wales 6-8 ton	4.300.000,00	4.000.000,00	0	
	JUMLAH	6.750.000,00	6.750.000,00	0	
	PPN	675.000,00	675.000,00	0	
	JUMLAH	7.425.000,00	7.425.000,00	0	
2 2 11	Pemb. Ploengsengan Belakang SDN. Karangharjo 01	41.204.850,00	41.204.850,00	0	
2 2 11 1	Belanja Pegawai	3.200.000	3.200.000	0	
	1. Honorarium Pelaksana Kegiatan :				
	1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600.000	600.000	0	
	2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500.000	500.000	0	
	4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1.600.000	1.600.000	0	
2 2 11 2	Belanja Barang dan jasa				
	- Upah Kerja	14.770.000,00	14.770.000,00	0	
	Mandor	2.100.000,00	2.100.000,00	0	
	Tukang	3.145.000,00	3.145.000,00	0	
	Pekerja	9.525.000,00	9.525.000,00	0	
2 2 11 3	Bahan				
	Papan Nama Proyek	300.000,00	300.000,00	0	
	Pembuatan Monomen Prasasti	400.000,00	400.000,00	0	
	Material Timbunan	1.800.000,00	1.800.000,00	0	
	Pasir	2.973.250,00	2.973.250,00	0	
	Semen (PC)	8.183.431,95	8.183.431,95	0	
	Batu Belah	9.600.000,00	9.600.000,00	0	
	JUMLAH I	23.256.681,95	23.256.681,95	0	
2 2 11 4	Alat Kerja				
	Gedekan	400.000,00	400.000,00	0	
	Cangkul	140.000,00	140.000,00	0	
	Sekrop	100.000,00	100.000,00	0	
	Ayaan	75.000,00	75.000,00	0	
	Timba	60.000,00	60.000,00	0	
	JUMLAH II	775.000,00	775.000,00	0	
	JUMLAH I + II	24.031.681,95	24.031.681,95	0	
	PPN 10	2.403.168,20	2.403.168,20	0	
	JUMLAH	26.434.850,15	26.434.850,15	0	
2 2 12 1	Pemb. Bangunan Intake (Penangkapan Air Bersih)		10.159.096,00	10.159.096,00	
	Sarana Air Bersih Dusun Krajan				
a	Belanja Pegawai		3.200.000	3.200.000	
	1. Honorarium Pelaksana Kegiatan :				
	1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000		600.000	600.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	2	3	4		
	2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000		500.000	500.000	
	3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000		500.000	500.000	
	4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000		1.600.000	1.600.000	
2 2 12 b	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Kerja				
	Mandor		500.000,00	500.000,00	
	Tukang		595.000,00	595.000,00	
	Pekerja		1.125.000,00	1.125.000,00	
			2.220.000,00	2.220.000,00	
	c BAHAN				
	Papan Nama Proyek		300.000,00	300.000,00	
	Batu Befah		808.000,00	808.000,00	
	Batu Pecah		250.000,00	250.000,00	
	Pasir Cor		100.000,00	100.000,00	
	Besi Beton Polos		1.367.700,00	1.367.700,00	
	Kawat Beton		30.000,00	30.000,00	
	Semen (PC)		1.339.990,50	1.339.990,50	
	Pasir		320.250,00	320.250,00	
	Pipa PVC		1.390.600,00	1.390.600,00	
	Perlengkapannya		400.820,00	400.820,00	
			6.307.360,50	6.307.360,50	
12 d	ALAT KERJA				
	Gledekan		400.000,00	400.000,00	
	Cangkul		140.000,00	140.000,00	
	Sekrop		100.000,00	100.000,00	
	Ganco		135.000,00	135.000,00	
	Ayaan		75.000,00	75.000,00	
	Timba		60.000,00	60.000,00	
			910.000,00	910.000,00	
12 e	PPN 10%		721.736,05	721.736,05	
2 2 12 2	Pemb. Jembatan Pipa Sarana Air Bersih (Sungai Lumbang) Dusun Krajan		43.200.000,00	43.200.000,00	
2 2 a	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Kerja				
	Mandor		1.100.000	1.100.000	
	Tukang		1.445.000	1.445.000	
	Pekerja		2.700.000	2.700.000	
	JUMLAH I		5.245.000,00	5.245.000,00	
	b BAHAN				
	Papan Nama Proyek		300.000,00	300.000,00	
	Batu Pecah		602.500,00	602.500,00	
	Pasir Cor		226.000,00	226.000,00	
	Semen Pc		1.169.545,50	1.169.545,50	
	Besi Beton Polos		1.278.400,00	1.278.400,00	
	Kawat Beton		30.000,00	30.000,00	
	Pipa GI Ø 3"		6.274.560,00	6.274.560,00	
	Perlengkapannya		522.880,00	522.880,00	
	Kawat Seling		3.750.000,00	3.750.000,00	
	Pipa PVC		15.116.640,00	15.116.640,00	
	Perlengkapannya		4.409.020,00	4.409.020,00	
			33.679.545,50	33.679.545,50	
	c ALAT KERJA				
	Gledekan		400.000,00	400.000,00	
	Cangkul		70.000,00	70.000,00	
	Sekrop		100.000,00	100.000,00	
	Ganco		135.000,00	135.000,00	
	Ayaan		75.000,00	75.000,00	
	Timba		45.000,00	45.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	2	3	4		
			825.000,00	825.000,00	
	d PPN 10%		3.450.454,55	3.450.454,55	
2 2 12 3	Pemb. Jembatan Pipa Sarana Air Bersih (Sungai Lumbang) Dusun Krajan		33.974.708,00	33.974.708,00	
	a Belanja Barang dan jasa				
	- Upah Kerja				
	Mandor		900.000,00	900.000,00	
	Tukang		1.275.000,00	1.275.000,00	
	Pekerja		2.250.000,00	2.250.000,00	
	JUMLAH I		4.425.000,00	4.425.000,00	
	b BAHAN				
	Papan Nama Proyek		300.000,00	300.000,00	
	Batu Pecah		602.500,00	602.500,00	
	Pasir Cor		226.000,00	226.000,00	
	Semen Pc		1.163.071,50	1.163.071,50	
	Besi Beton Polos		1.278.400,00	1.278.400,00	
	Kawat Beton		30.000,00	30.000,00	
	Pipa GI Ø 3"		5.098.080,00	5.098.080,00	
	Perlengkapannya		424.840,00	424.840,00	
	Kawat Seling		2.850.000,00	2.850.000,00	
	Pipa PVC		10.993.920,00	10.993.920,00	
	Perlengkapannya		3.206.560,00	3.206.560,00	
			26.173.371,50	26.173.371,50	
	c ALAT KERJA				
	Gedekkan		400.000,00	400.000,00	
	Cangkul		70.000,00	70.000,00	
	Sekrop		100.000,00	100.000,00	
	Ayaan		75.000,00	75.000,00	
	Timba		45.000,00	45.000,00	
			690.000,00	690.000,00	
	d PPN 10%		2.686.337,15	2.686.337,15	
2 2 12 4	Pemb. Bronceptering (Tandon) Sarana Air Bersih Dusun Krajan		18.043.378,00	18.043.378,00	
	a Belanja Barang dan jasa				
	- Upah Kerja				
	Mandor		400.000,00	400.000,00	
	Tukang		595.000,00	595.000,00	
	Pekerja		825.000,00	825.000,00	
	JUMLAH I		1.820.000,00	1.820.000,00	
	b BAHAN				
	Papan Nama Proyek		300.000,00	300.000,00	
	Batu Pecah		595.000,00	595.000,00	
	Pasir Cor		226.000,00	226.000,00	
	Semen Pc		1.737.540,00	1.737.540,00	
	Kayu Klas III		249.448,00	249.448,00	
	Paku 5-12		12.400,00	12.400,00	
	Bsi Beton Polos		5.957.700,00	5.957.700,00	
	Kawat Beton		110.000,00	110.000,00	
	Pasir Beton		25.428,00	25.428,00	
	Kerikil		49.940,00	49.940,00	
	Batu Bata		486.000,00	486.000,00	
	Pasir		175.000,00	175.000,00	
	Pipa PVC		3.239.280,00	3.239.280,00	
	Perlengkapannya		944.790,00	944.790,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	2	3	4		
			14.108.526,00	14.108.526,00	
	c ALAT KERJA				
	Gledekan		400.000,00	400.000,00	
	Cangkul		70.000,00	70.000,00	
	Sekrop		50.000,00	50.000,00	
	Ayaan		75.000,00	75.000,00	
	Timba		45.000,00	45.000,00	
			640.000,00	640.000,00	
	d PPN 10%		1.474.852,60	1.474.852,60	
					0
2 2 12	Kegiatan gerakan sehat untuk lanjut usia (Karanawreda)	6.000.000	6.000.000		0
2 2 12 1	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000		0
	- Makanan sehat dan pelatihan	6.000.000	6.000.000		0
2 3 13	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	3.000.000	3.000.000		0
2 3 13 1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	3.000.000	3.000.000		0
	Bantuan operasional LINMAS	3.000.000	3.000.000		0
	1. Seragam 10 org x 100.000	1.000.000	1.000.000		0
	2. Transport 10 org x 50.000 x 4 kl	2.000.000	2.000.000		0
2 4 14	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	37.500.000	37.500.000		0
2 4 14 1	Kegiatan bantuan operasional Tim Penggerak PKK	30.000.000	30.000.000		0
	1. Penguatan kelembagaan (35%)	4.200.000	4.200.000		0

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	2	3	4		
	2. POKJA I (15%)	1.800.000	1.800.000	0	
	3. POKJA II (15%)	1.800.000	1.800.000	0	
	4. POKJA III (15%)	1.800.000	1.800.000	0	
	5. POKJA IV (20%)	2.400.000	2.400.000	0	
	b. Kegiatan Posyandu Stata dan penanganan ibu hamil kurang gizi	18.000.000	18.000.000	0	
	Manajemen dan operasional sarung warung				
2 4 14 2	Taruna	7.500.000	7.500.000	0	
2 4 1	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
	- ATK	500.000	500.000	0	
	- Konsumsi Rapat	1.500.000	1.500.000	0	
	- Kaos tim	2.000.000	2.000.000	0	
	2 Honorarium				
	- Insentif	3.500.000	3.500.000	0	
2 5 15	Jalin Matra Penanggulangan				
2 5 15 1	Ferminisasi Kemiskinan	62.500.000,00	62.500.000,00	0	
	15 2 Biaya Operasional Sekretariat Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0	
	Honorarium	5.500.000,00	5.500.000,00	0	
	Penanggungjawab	500.000	500.000	0	
	Ketua	500.000	500.000	0	
	Sekretaris	500.000	500.000	0	
	Bendahara	500.000	500.000	0	
	Anggota	500.000	500.000	0	
	Anggota	500.000	500.000	0	
	3 Pendamping Desa 2 orang x 1.250.000,00	2.500.000	2.500.000	0	
	4 Operasional Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0	
	5 Bantuan KRTP 20 orang x 2.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0	
2 6 16	Bidang Tak Terduga	-	-		
2 6 17 1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	-	-		
	JUMLAH BELANJA	1.834.813.741	1.912.890.923	78.077.182	4,08
	SURPLUS / DEFISIT	-	-		
3	PEMBIAYAAN	-	-		
3 1	Penerimaan Pembiayaan	14.000.000	14.000.000	0	
3 1 1	SILPA	-	-		
	Silpa ADD				
	Silpa DD	14.000.000	14.000.000	0	
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		
3 1 3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	-	-		
	JUMLAH (RP)	14.000.000	14.000.000	0	
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	129.086.733	129.086.733	0	
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		
3 2 2	Penyertaan Modal Bumdes	129.086.733	129.086.733	0	
	JUMLAH (RP)	129.086.733	129.086.733	0	

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA KARANGHARJO,

TTD

DANY MUHAMMAD

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
2017

Lampiran Peraturan Desa Karangharjo
Nomor : 01 Tahun 2018
Tentang : L.PJ PELAKSANAAN APBDESA TAHUN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
PEMERINTAH DESA KARANGHARJO
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/KEKURANGAN	KET
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	2,027,977,656	2,027,977,656		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	25,000,000	25,000,000		
1 1 1	Hasil Usaha	-	-		
1 1 2	Hasil Aset	16,500,000	16,500,000		
	1. Sewa tanah kas desa	14,000,000	14,000,000		
	2. Pasar Desa	2,500,000	2,500,000		
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	5,000,000	5,000,000		
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	3,500,000	3,500,000		
	Pendapatan dari portal jalan dusun	1,000,000	1,000,000		
	Komisi penjualan / pengadaan barang / jasa	2,500,000	2,500,000		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>	2,002,977,656	2,002,977,656		
1 2 1	Dana Desa	911,986,733	911,986,733		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
	1. Bagi hasil pajak daerah	75,179,558	75,179,558		
	2. Bagi hasil retribusi daerah	18,043,378	18,043,378		
1 2 3	Alokasi Dana Desa	935,267,987	935,267,987		
1 2 4	Bantuan Keuangan	62,500,000	62,500,000		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi	62,500,000	62,500,000		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota	-	-		
1 3	<i>Pendapatan Lain-lain</i>	-	-		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengi	-	-		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	-		
	JUMLAH PENDAPATAN	2,027,977,656	2,027,977,656		
2	BELANJA	2,027,977,656	2,027,977,656		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	789,208,891	789,208,891		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	417,600,000	417,600,000		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:	417,600,000	417,600,000		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	324,000,000	324,000,000		
	1. Kepala Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 3.000.000	36,000,000	36,000,000		
	2. Sekretaris Desa Non PNS	28,800,000	28,800,000		
	3. Kepala Urusan 4 orang : 4 Org x 12 Bln x Rp. 1.800.000	86,400,000	86,400,000		
	4. Kepala Seksi 3 orang : 3 Org x 12 Bln x Rp. 1.800.000	64,800,000	64,800,000		
	5. Kepala Dusun 5 orang : 5 Org x 12 Bln x Rp. 1.800.000	108,000,000	108,000,000		
	- Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	22,200,000	22,200,000		
	1. Kepala Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 300.000	3,600,000	3,600,000		
	2. Sekretaris Desa PNS : 1 Org x 12 Bln x Rp. 200.000	2,400,000	2,400,000		
	3. Kaur 3 orang : 3 Org x 12 Bln x Rp. 100.000	3,600,000	3,600,000		
	4. Kepala Seksi 3 orang : 3 Org x 12 Bln x Rp. 100.000	3,600,000	3,600,000		
	4. Kepala Dusun 5 orang : 5 Org x 12 Bln x Rp. 150.000	9,000,000	9,000,000		
	- Tunjangan BPD	60,600,000	60,600,000		
	1. Ketua BPD 1 Org x 12 Bln x Rp. 500.000	6,000,000	6,000,000		
	2. Wakil Ketua BPD 1 Org x 12 Bln x Rp. 475.000	5,700,000	5,700,000		
	3. Sekretaris BPD 1 Org x 12 Bln x Rp. 475.000	5,700,000	5,700,000		
	4. Anggota BPD 8 orang x 12 Bln x Rp. 450.000	43,200,000	43,200,000		
	- Honor Bulanan Staf Kaur Perencanaan 1 Org x 12 Bln x	3,600,000	3,600,000		
	- Honor Bulanan staf kaur Keuangan 1 Org x 12 Bln x 30	3,600,000	3,600,000		

2	1	2		Operasional Perkantoran	309,508,891	309,508,891		
2	1	2	1	Belanja Pegawai				
				1. Honorarium PTPKD :	12,000,000	12,000,000		
				1. Sekretaris Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 250.000	3,000,000	3,000,000		
				2. Kepala Seksi : 3 Org x 12 Bln x Rp. 200.000	7,200,000	7,200,000		
				3. Bendahara Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 150.000	1,800,000	1,800,000		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	263,108,891	263,108,891		
				1. Alat Tulis Kantor	1,783,891	1,783,891		
				2. Benda POS (materai)	2,000,000	2,000,000		
				3. Bahan/materai	900,000	900,000		
				- Sapu pel 2 buah x Rp. 75.000	150,000	150,000		
				- Sapu : 4 buah x Rp. 10.000	40,000	40,000		
				- Kain pel : 4 buah x Rp. 10.000	40,000	40,000		
				- Keranjang sampah, gayung, timba dan alat pel	70,000	70,000		
				- Upah petugas cleaning service	600,000	600,000		
				4. Pemeliharaan	2,000,000	2,000,000		
				Pemeliharaan/servis (komputer, printer, sepeda moto	2,000,000	2,000,000		
				5. Cetak/penggandaan	1,850,000	1,850,000		
				- Cetak surat, amplop, buku, benner, spanduk dll	750,000	750,000		
				- Penggandaan/penjilidan berkas	750,000	750,000		
				- Cetak foto	350,000	350,000		
				6. Pembuatan Papan Data	3,500,000	3,500,000		
				7. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
				- Sewa terop, kursi meja, sound sistym dll	3,000,000	3,000,000		
				8. Makanan dan minuman rapat	7,000,000	7,000,000		
				- Konsumsi rapat-rapat Pemerintah Desa/pertemuan	7,000,000	7,000,000		
				9. Pakalan Dinas dan Atribut	6,375,000	6,375,000		
				- Pakaian dinas dan atribut : 15 org x Rp. 250.000	3,750,000	3,750,000		
				- Baju batik ; 15 org x 175.000	2,625,000	2,625,000		
				10. Perjalanan Dinas	5,100,000	5,100,000		
				- Kepala Desa : 12 kl x Rp. 100.000	1,200,000	1,200,000		
				- Perangkat Desa : 13 Org x 6 kl x Rp. 50.000	3,900,000	3,900,000		
				11. Honorarium nara sumber/ahli				
				13. Operasional Pemerintah Desa				
				- Kepala Desa (Cek siskamling, pembiayaan RT/RW di	2,400,000	2,400,000		
				14. Insentif RT/RW ; 106 Org x 12 bln x Rp. 150.000 dita	206,700,000	206,700,000		
				15. Pemberian barang pada masyarakat/keompok mas	1,500,000	1,500,000		
				16. Air, Listrik,dan Telepon	1,000,000	1,000,000		
				16. Bantuan kegiatan keAgamaan/Kel. Masyarakat	2,000,000	2,000,000		
				17. Bantuan kegiatan PHBI dan PHBN (Maulid Nabi, Ha	5,000,000	5,000,000		
				18. Bantuan sembako kel. lansia	2,800,000	2,800,000		
				19. Pembuatan Pos Kamling	3,000,000	3,000,000		
				20. Bayar Biaya Kursus Menjahit	2,000,000	2,000,000		
				21. Bayar Biaya Pelatihan Membuat Keset	3,200,000	3,200,000		
2	1	2	3	Belanja Modal	32,000,000	32,000,000		
				- Laptop 2 unit (dirubah satu unit)	4,800,000	4,800,000		
				- Computer 1 Unit	3,500,000	3,500,000		
				- Proyektor/slider	3,100,000	3,100,000		
				- Beli Meja Kantor	2,800,000	2,800,000		
				- Kursi Kantor Desa Rp. 450.000 x 20 bush	9,000,000	9,000,000		
				- Beli Mesin Jense	4,000,000	4,000,000		
				- Pengadaan Sound System	4,800,000	4,800,000		
2	1	3		Operasional BPD	3,500,000	3,500,000		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK	400,000	400,000		
				- Konsumsi Rapat	2,000,000	2,000,000		
				- Baju Kerja	1,100,000	1,100,000		
2	1	4		Operasional RT/ RW	-	-		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa	-	-		
2	1	5		Kegiatan Desa online, siskeudes dan/atau input data IDM	7,200,000	7,200,000		
2	1	5	1	Belanja Pegawai	3,168,000	3,168,000		
				1. Honorarium operator : 1 org x 12 Bln x Rp. 264.000	3,168,000	3,168,000		
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4,032,000	4,032,000		
				1. Bulanan Intemet : 12 Bln x Rp. 336.000	4,032,000	4,032,000		

2	1	6	Kegiatan Pelatihan pengelolaan keuangan desa	4,800,000	4,800,000		
2	1	7	Penyusunan RPJM/Review RPJM dan RKP/Review RK	4,500,000	4,500,000		
2	1	7	1 Belanja Pegawai	4,000,000	4,000,000		
			1. Honorarium :	2,500,000	2,500,000		
			- Kepala Desa : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600,000	600,000		
			- Kepala Urusan : 3 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	1,500,000	1,500,000		
			- Bendahara Desa : 1 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	400,000	400,000		
			2. Uang lembur :	1,500,000	1,500,000		
			- Kepala Desa : 1 Org x 30 jam x Rp. 10.000	300,000	300,000		
			- Kepala Urusan : 3 Org x 30 jam x Rp. 10.000	900,000	900,000		
			- Bendahara Desa : 1 Org x 30 jam x Rp. 10.000	300,000	300,000		
2	1	7	2 Belanja Barang dan Jasa	500,000	500,000		
			1. Konsumsi (makan dan minum)	500,000	500,000		
2	1	8	Penyusunan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa	4,500,000	4,500,000		
2	1	8	1 Belanja Pegawai	4,000,000	4,000,000		
			1. Honorarium :	2,500,000	2,500,000		
			- Kepala Desa : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600,000	600,000		
			- Kepala Urusan : 3 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	1,500,000	1,500,000		
			- Bendahara Desa : 1 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	400,000	400,000		
			2. Uang lembur :	1,500,000	1,500,000		
			- Kepala Desa : 1 Org x 30 jam x Rp. 10.000	300,000	300,000		
			- Kepala Urusan : 3 Org x 30 jam x Rp. 10.000	900,000	900,000		
			- Bendahara Desa : 1 Org x 30 jam x Rp. 10.000	300,000	300,000		
2	1	8	2 Belanja Barang dan Jasa	500,000	500,000		
			1. Konsumsi (makan dan minum)	500,000	500,000		
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1,059,482,032	1,059,482,032		
2	2	1	Pembangunan Embung Desa di Dusun Sumber Pinang	90,600,000	90,600,000		
2	2	1	1 Belanja Pegawai				
			1. Honorarium Pelaksana Kegiatan :	3,200,000	3,200,000		
			1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600,000	600,000		
			2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500,000	500,000		
			3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500,000	500,000		
			4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1,600,000	1,600,000		
2	2	1	2 Belanja Barang dan Jasa				
			- Upah Kerja	35,685,000.00	35,685,000.00		
			Mandor	3,800,000.00	3,800,000.00		
			Tukang	6,460,000.00	6,460,000.00		
			Pekerja	25,425,000.00	25,425,000.00		
2	2	1	3 Belanja Modal				
			- Bahan				
			Papan Nama Proyek	300,000.00	300,000.00		
			Pembuatan Monumen Prasasti	400,000.00	400,000.00		
			Batu Belah	14,688,000.00	14,688,000.00		
			Pasir	5,731,250.00	5,731,250.00		
			Semen (PC)	16,183,477.50	16,183,477.50		
			Tanah				
			Kanung	2,700,000.00	2,700,000.00		
			JUMLAH I	49,002,727.50	49,002,727.50		
2	2	1	4 ALAT KERJA				
			Gledekan	400,000.00	400,000.00		
			Cangkul	210,000.00	210,000.00		
			Sekrop	100,000.00	100,000.00		
			Ayaan	150,000.00	150,000.00		
			Timba	60,000.00	60,000.00		
			JUMLAH II	920,000.00	920,000.00		
			JUMLAH I + II	49,922,727.50	49,922,727.50		
			PPN 10%	4,992,272.75	4,992,272.75		
			JUMLAH B	54,915,000.25	54,915,000.25		

2	2	2		Rehab Gedung BUMDES Desa Karangharjo	71,200,000.00	71,200,000.00	
2	2	2	1	Belanja Pegawai	3,200,000	3,200,000	
				1. Honorarium Pelaksana Kegiatan :			
				1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600,000	600,000	
				2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500,000	500,000	
				3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500,000	500,000	
				4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1,600,000	1,600,000	
2	2	2	2	Belanja Barang dan jasa			
				- Upah Kerja	13,150,000.00	13,150,000.00	
				Mandor	2,300,000.00	2,300,000.00	
				Tukang	2,975,000.00	2,975,000.00	
				Pekerja	7,875,000.00	7,875,000.00	
2	2	2	3	Belanja Modal			
				- Bahan			
				Papan Nama Proyek	300,000.00	300,000.00	
				Batu Merah	742,000.00	742,000.00	
				Pasir Pasang	395,694.00	395,694.00	
				PC	1,164,870.00	1,164,870.00	
				Keramik Uk. 40/40	2,371,600.00	2,371,600.00	
				Semen Warna	379,200.00	379,200.00	
				Papan Kayu Klas II	3,778,560.00	3,778,560.00	
				Balok kayu Klas II	14,852,072.00	14,852,072.00	
				Balok Kayu Klas III	793,440.00	793,440.00	
				Kawat tbl 5mm	106,200.00	106,200.00	
				Reng (2x3)cm	2,149,642.00	2,149,642.00	
				Paku 12cm	442,150.00	442,150.00	
				Genteng Plentong/Vlampres	2,940,000.00	2,940,000.00	
				Genteng Bubung Plentong/Vlampres	340,000.00	340,000.00	
				Eternit Gresik 1x1m	1,144,000.00	1,144,000.00	
				Paku Eternit	80,640.00	80,640.00	
				C-75, 0,8	267,900.00	267,900.00	
				C-75 0,6	348,140.00	348,140.00	
				Baut (screw driver)	142,800.00	142,800.00	
				Dynabolt	90,240.00	90,240.00	
				Reng	367,200.00	367,200.00	
				Talang jurai	78,000.00	78,000.00	
				Atap Spendek 0,45 TCT (Berwama)	3,088,800.00	3,088,800.00	
				Rolling Door Aluminium	13,685,000.00	13,685,000.00	
				Plamit Tembok	167,200.00	167,200.00	
				Cat Tembok	1,582,380.00	1,582,380.00	
				JUMLAH I	51,797,728.00	51,797,728.00	
2	2	2	4	ALAT KERJA			
				Gedekan	400,000.00	400,000.00	
				Cangkul	140,000.00	140,000.00	
				Sekrop	150,000.00	150,000.00	
				Ayaan	150,000.00	150,000.00	
				Kuas	60,000.00	60,000.00	
				Timba	75,000.00	75,000.00	
				JUMLAH II	975,000.00	975,000.00	
				JUMLAH I+ II	52,772,728.00	52,772,728.00	
				PPN 10%	5,277,272.80	5,277,272.80	
				JUMLAH B	58,050,000.80	58,050,000.80	
2	2	3		Pembangunan Jalan Aspal PP Al Hidayah	199,500,000	199,500,000	
2	2	3	1	Belanja Pegawai	3,200,000	3,200,000	
				1. Honorarium Pelaksana Kegiatan :			
				1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600,000	600,000	
				2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500,000	500,000	
				3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500,000	500,000	
				4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1,600,000	1,600,000	
2	2	3	2	Belanja Barang dan jasa			
				- Upah Kerja	51,850,000.00	51,850,000.00	
				Mandor	8,800,000.00	8,800,000.00	
				Pekerja	43,050,000.00	43,050,000.00	
2	2	3	3	Belanja Modal			
				- Bahan			
				Papan Nama Proyek	300,000.00	300,000.00	

2	2	5	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Gluguh 1	159,000,000.00	159,000,000.00	
2	2	5	1 Belanja Pegawai	3,200,000	3,200,000	
			1. Honorarium Pelaksana Kegiatan :			
			1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600,000	600,000	
			2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500,000	500,000	
			3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500,000	500,000	
			4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1,600,000	1,600,000	
			Belanja Barang dan jasa			
			- Upah Kerja	63,410,000.00	63,410,000.00	
			Mandor	7,500,000.00	7,500,000.00	
			Tukang	12,410,000.00	12,410,000.00	
			Pekerja	43,500,000.00	43,500,000.00	
2	2	5	2 BAHAN			
			Papan Nama Proyek	300,000.00	300,000.00	
			Pembuatan Monomen Prasasti	400,000.00	400,000.00	
			Pasir Urug	7,020,000.00	7,020,000.00	
			Pasir	11,705,750.00	11,705,750.00	
			Semen (PC)	33,169,650.00	33,169,650.00	
C			Batu Pecah	31,505,000.00	31,505,000.00	
			Batu Belah	1,884,600.00	1,884,600.00	
			JUMLAH I	85,985,000.00	85,985,000.00	
2	2	5	3 ALAT KERJA			
			Gedekkan	400,000.00	400,000.00	
			Cangkul	140,000.00	140,000.00	
			Sekrop	150,000.00	150,000.00	
			Ayaan	150,000.00	150,000.00	
			Timba	75,000.00	75,000.00	
			JUMLAH II	915,000.00	915,000.00	
			JUMLAH I + II	86,900,000.00	86,900,000.00	
			PPN 10 %	8,690,000.00	8,690,000.00	
			JUMLAH	95,590,000.00	95,590,000.00	
2	2	6	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Gluguh 2	90,500,000.00	90,500,000.00	
2	2	6	1 Belanja Pegawai	3,200,000	3,200,000	
			1. Honorarium Pelaksana Kegiatan :			
			1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600,000	600,000	
			2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500,000	500,000	
			3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500,000	500,000	
			4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1,600,000	1,600,000	
2	2	6	2 Belanja Barang dan jasa	34,425,000.00	34,425,000.00	
			- Upah Kerja			
			Mandor	3,000,000.00	3,000,000.00	
			Tukang	5,100,000.00	5,100,000.00	
			Pekerja	26,325,000.00	26,325,000.00	
2	2	6	3 BAHAN			
			Papan Nama Proyek	300,000.00	300,000.00	
			Pembuatan Monomen Prasasti	400,000.00	400,000.00	
			Pasir Urug	3,792,000.00	3,792,000.00	
			Pasir	6,895,000.00	6,895,000.00	
			Semen (PC)	19,276,672.80	19,276,672.80	
			Batu Pecah	17,018,000.00	17,018,000.00	
			Batu Belah	2,445,600.00	2,445,600.00	
			JUMLAH I	50,127,272.80	50,127,272.80	
2	2	6	4 ALAT KERJA			
			Gedekkan	400,000.00	400,000.00	
			Cangkul	140,000.00	140,000.00	
			Sekrop	100,000.00	100,000.00	
			Ayaan	150,000.00	150,000.00	
			Timba	60,000.00	60,000.00	
			JUMLAH II	850,000.00	850,000.00	
			JUMLAH I + II	50,977,272.80	50,977,272.80	
			PPN 10%	5,097,727.28	5,097,727.28	
			JUMLAH	56,075,000.08	56,075,000.08	
2	2	7	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Gluguh . RT 02 RW 11	13,600,000.00	13,600,000.00	
2	2	7	1 Belanja Pegawai	3,200,000.00	3,200,000.00	
			Honorarium Pelaksana Kegiatan :			

2	2	7	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Gluguh . RT 02 RW 11	13,600,000.00	13,600,000.00
2	2	7	1 Belanja Pegawai	3,200,000.00	3,200,000.00
			Honorarium Pelaksana Kegiatan :		
			1. Ketua : 1 Org x 2 Bin x Rp. 300.000	600,000	600,000
			2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bin x Rp. 250.000	500,000	500,000
			3. Bendahara : 1 Org x 2 Bin x Rp. 250.000	500,000	500,000
			4. Anggota : 4 Org x 2 Bin x Rp. 200.000	1,600,000	1,600,000
2	2	7	2 Belanja Barang dan Jasa	4,760,000.00	4,760,000.00
			- Upah Kerja		
			Mandor	600,000.00	600,000.00
			Tukang	935,000.00	935,000.00
			Pekerja	3,225,000.00	3,225,000.00
2	2	7	3 BAHAN		
			Papan Nama Proyek	300,000.00	300,000.00
			Pembuatan Monomen Prasasti	400,000.00	400,000.00
			Pasir Urug	600,000.00	600,000.00
			Pasir	962,500.00	962,500.00
			Semen (PC)	2,709,913.65	2,709,913.65
			Batu Pecah	2,692,750.00	2,692,750.00
			Batu Belah	46,200.00	46,200.00
			JUMLAH I	7,711,363.65	7,711,363.65
2	2	7	4 ALAT KERJA		
			Gedekkan	-	-
			Cangkul	140,000.00	140,000.00
			Sekrop	50,000.00	50,000.00
			Ayaan	75,000.00	75,000.00
			Timba	60,000.00	60,000.00
			JUMLAH II	325,000.00	325,000.00
			JUMLAH I + II	8,036,363.65	8,036,363.65
			PPN 10%	803,636.37	803,636.37
			JUMLAH	8,840,000.02	8,840,000.02
2	2	8	Pemb. Tembok Penahan Tanah (TPT) RT 03 RW 12 D	20,000,000.00	20,000,000.00
2	2	8	1 Belanja Pegawai	3,200,000.00	3,200,000.00
			Honorarium Pelaksana Kegiatan :		
			1. Ketua : 1 Org x 2 Bin x Rp. 300.000	600,000	600,000
			2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bin x Rp. 250.000	500,000	500,000
			3. Bendahara : 1 Org x 2 Bin x Rp. 250.000	500,000	500,000
			4. Anggota : 4 Org x 2 Bin x Rp. 200.000	1,600,000	1,600,000
2	2	8	2 Belanja Barang dan Jasa		
			- Upah Kerja	6,875,000.00	6,875,000.00
			Mandor	800,000.00	800,000.00
			Tukang	1,275,000.00	1,275,000.00
			Pekerja	4,800,000.00	4,800,000.00
2	2	8	3 Bahan		
			Papan Nama Proyek	300,000.00	300,000.00
			Pembuatan Monomen Prasasti	400,000.00	400,000.00
			Material Timbunan	1,350,000.00	1,350,000.00
			Pasir	1,312,500.00	1,312,500.00
			Semen (PC)	3,579,318.30	3,579,318.30
			Batu Belah	4,200,000.00	4,200,000.00
			JUMLAH I	11,141,818.30	11,141,818.30
2	2	8	4 Alat Kerja		
			Gedekkan	400,000.00	400,000.00
			Cangkul	140,000.00	140,000.00
			Sekrop	100,000.00	100,000.00
			Ayaan	75,000.00	75,000.00
			Timba	75,000.00	75,000.00
			JUMLAH II	790,000.00	790,000.00
			JUMLAH I + II	11,931,818.30	11,931,818.30
			PPN 10%	1,193,181.83	1,193,181.83
			JUMLAH	13,125,000.13	13,125,000.13
2	2	9	Pengaspalan Jalan Dsn. Gluguh RT. 12 RW. 10	114,700,000.00	114,700,000.00
2	2	9	1 Belanja Pegawai	3,200,000	3,200,000
			Honorarium Pelaksana Kegiatan :		
			1. Ketua : 1 Org x 2 Bin x Rp. 300.000	600,000	600,000
			2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bin x Rp. 250.000	500,000	500,000

			Cangkul	140,000.00	140,000.00			
			Sekrop	150,000.00	150,000.00			
			Ayaan	150,000.00	150,000.00			
			Cintung	80,000.00	80,000.00			
			Sapu Lidi	15,000.00	15,000.00			
			JUMLAH II	935,000.00	935,000.00			
			JUMLAH I + II	79,659,091.60	79,659,091.60			
			PPN 10%	7,965,909.16	7,965,909.16			
			JUMLAH	87,625,000.76	87,625,000.76			
2	2	10	5	Sewa Alat				
				Mobilisasi	2,750,000.00	2,750,000.00		
				Sewa Wales 6-8 ton	4,000,000.00	4,000,000.00		
				JUMLAH	6,750,000.00	6,750,000.00		
				PPN	675,000.00	675,000.00		
				JUMLAH	7,425,000.00	7,425,000.00		
2	2	11		Pemb. Pngsengan Belakang SDN. Karangharjo 01	41,204,850.00	41,204,850.00		
2	2	11	1	Belanja Pegawai	3,200,000	3,200,000		
				1. Honorarium Pelaksana Kegiatan :				
				1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600,000	600,000		
				2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500,000	500,000		
				3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500,000	500,000		
				4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1,600,000	1,600,000		
2	2	11	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja	14,770,000.00	14,770,000.00		
				Mandor	2,100,000.00	2,100,000.00		
				Tukang	3,145,000.00	3,145,000.00		
				Pekerja	9,525,000.00	9,525,000.00		
2	2	11	3	Bahan				
				Papan Nama Proyek	300,000.00	300,000.00		
				Pembuatan Monomen Prasasti	400,000.00	400,000.00		
				Material Timbunan	1,800,000.00	1,800,000.00		
				Pasir	2,973,250.00	2,973,250.00		
				Semen (PC)	8,183,431.95	8,183,431.95		
				Batu Belah	9,600,000.00	9,600,000.00		
				JUMLAH I	23,256,681.95	23,256,681.95		
2	2	11	4	Alat Kerja				
				Gledakan	400,000.00	400,000.00		
				Cangkul	140,000.00	140,000.00		
				Sekrop	100,000.00	100,000.00		
				Ayaan	75,000.00	75,000.00		
				Timba	60,000.00	60,000.00		
				JUMLAH II	775,000.00	775,000.00		
				JUMLAH I + II	24,031,681.95	24,031,681.95		
				PPN 10	2,403,168.20	2,403,168.20		
				JUMLAH	26,434,850.15	26,434,850.15		
2	2	12	1	Pemb. Bangunan Intake (Penangkapan Air Bersih)	10,159,096.00	10,159,096.00		
				Sarana Air Bersih Dusun Krajan				
		a		Belanja Pegawai	3,200,000	3,200,000		
				1. Honorarium Pelaksana Kegiatan :				
				1. Ketua : 1 Org x 2 Bln x Rp. 300.000	600,000	600,000		
				2. Sekretaris : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500,000	500,000		
				3. Bendahara : 1 Org x 2 Bln x Rp. 250.000	500,000	500,000		
				4. Anggota : 4 Org x 2 Bln x Rp. 200.000	1,600,000	1,600,000		
2	2	12	b	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				Mandor	500,000.00	500,000.00		
				Tukang	595,000.00	595,000.00		
				Pekerja	1,125,000.00	1,125,000.00		
					2,220,000.00	2,220,000.00		
			c	BAHAN				
				Papan Nama Proyek	300,000.00	300,000.00		
				Batu Belah	808,000.00	808,000.00		

2	3	1	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	3,000,000	3,000,000		
2	3	1	1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan	3,000,000	3,000,000		
			Bantuan operasional LINMAS	3,000,000	3,000,000		
			1. Seragam 10 org x 100.000	1,000,000	1,000,000		
			2. Transport 10 org x 50.000 x 4 kl	2,000,000	2,000,000		
2	4	1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	37,500,000	37,500,000		
2	4	1	1 Kegiatan bantuan operasional Tim Penggerak	30,000,000	30,000,000		
			1. Penguatan kelembagaan (35%)	4,200,000	4,200,000		
			2. POKJA I (15%)	1,800,000	1,800,000		
			3. POKJA II (15%)	1,800,000	1,800,000		
			4. POKJA III (15%)	1,800,000	1,800,000		
			5. POKJA IV (20%)	2,400,000	2,400,000		
			6. Kegiatan Posyandu Balita dan penanganan ibu hamil kurang gizi	18,000,000	18,000,000		
2	4	1	2 Kegiatan bantuan operasional LPM/Karang	7,500,000	7,500,000		
2	4	1	1 Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	4,000,000		
			- ATK	500,000	500,000		
			- Konsumsi Rapat	1,500,000	1,500,000		
			- Kaos tim	2,000,000	2,000,000		
		2	2 Honorarium				
			- Insentif	3,500,000	3,500,000		
2	5	1	1 Jalin Matra Penanggulangan				
2	5	1	1 Fемinisasi Kemiskinan	62,500,000.00	62,500,000.00		
		2	2 Biaya Operasional Sekretariat Desa	12,500,000.00	12,500,000.00		
			Honorarium	5,500,000.00	5,500,000.00		
			Penanggungjawab	500,000	500,000		
			Ketua	500,000	500,000		
			Sekretaris	500,000	500,000		
			Bendahara	500,000	500,000		
			Anggota	500,000	500,000		
			Anggota	500,000	500,000		
		3	3 Pendamping Desa 2 orang x 1.250.000,00	2.500.000	2.500.000		
		4	4 Operasional Kegiatan	7,000,000.00	7,000,000.00		
		5	5 Bantuan KRTP 20 orang x 2.500.000,00	50,000,000.00	50,000,000.00		
2	6	1	Bidang Tak Terduga	-	-		
2	6	1	1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa	-	-		
			JUMLAH BELANJA				
			SURPLUS / DEFSIT	-	-		
3			PEMBIAYAAN	-	-		
3	7		1 Penerimaan Pembiayaan	14.000.000	14.000.000		
3	1	1	1 SILPA	-	-		
			Silpa ADD				
			Silpa DD	14.000.000	14.000.000		
3	1	2	2 Pencairan Dana Cadangan	-	-		
3	1	3	3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	-	-		
			JUMLAH (RP)	14.000.000	14.000.000		
3	2		Pengeluaran Pembiayaan	129,086,733	129,086,733		
3	2	1	1 Pembentukan Dana Cadangan	-	-		
3	2	2	2 Penyertaan Modal Bumdes	129,086,733	129,086,733		
			JUMLAH (RP)	129,086,733	129,086,733		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA KARANGHARJO,

TTD

DANY MUHAMMAD

Lampiran 6.11 Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo tentang PTPKD

**KABUPATEN JEMBER****KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGHARJO****NOMOR : 09****TENTANG****PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA KARANGHARJO (PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2017****KEPALA DESA KARANGHARJO,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan yang terdiri dari beberapa unsur;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Karangharjo (PTPKD) Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- : 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- : 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- : 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- : 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
- : 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 7);
- : 11. Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Jember tahun Anggaran 2017;
- : 12. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara pembagian Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
- : 13. Peraturan Desa Karangharjo Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
- : 14. Peraturan Desa Karangharjo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
- : 15. Peraturan Desa Karangharjo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Karangharjo (PTPKD) Tahun Anggaran 2018 dengan nama-nama dan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Karangharjo (PTPKD) mempunyai tugas:

1) Sekretaris Desa:

- a) menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b) menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d) menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

2) Kepala Seksi:

- a) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b) melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

3) Bendahara:

menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KETIGA : Honorarium atas tugas dan tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Karangharjo (PTPKD) dibebankan pada APB Desa Karangharjo tahun anggaran 2018 dengan sumber pembiayaan dari PAD atau ADD.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada APB Desa Karangharjo Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangharjo
Pada tanggal 10 Februari 2017

KEPALA DESA KARANGHARJO,



Lampiran Keputusan Kepala Desa Karangharjo
 Nomor : 09
 Tanggal : 10 Februari 2017
 Tentang : Penetapan Pelaksanaan Teknis
 Pengelolaan Keuangan Desa
 Karangharjo (PTPKD) Tahun
 Anggaran 2017

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KARANGHARJO
(PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	POSISI	JABATAN/ UNSUR
1.	FAUSEN SUSWANTORO	Koordinator	Sekretaris Desa
2.	FATHOR RASYID	Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan
3.	AMBARI	Anggota	Kepala Seksi Pelayanan Umum
4.	NATU	Anggota	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
5.	MAD MUNIR ADI PRANOTO	Anggota	Bendahara

KEPADA DESA KARANGHARJO,
 KEPALA DESA
 KARANGHARJO
 DANY MUHAMMAD

Lampiran 6.13 Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo tentang PK

**KABUPATEN JEMBER****KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGHARJO****NOMOR : 08****TENTANG****PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN
DESA KARANGHARJO TAHUN ANGGARAN 2017****KEPALA DESA KARANGHARJO,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu membentuk Pelaksana Kegiatan;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017, maka Pelaksana Kegiatan terdiri dari beberapa unsur;
 - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017, maka Pelaksana Kegiatan terdiri dari beberapa unsur;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan Desa Karangharjo Tahun 2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;

- : 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
- : 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- : 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- : 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- : 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- : 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
- : 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 7);
- : 11. Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Jember tahun Anggaran 2017;
- : 12. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara pembagian Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
- : 13. Peraturan Desa Karangharjo Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
- : 14. Peraturan Desa Karangharjo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
- : 15. Peraturan Desa Karangharjo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan Pelaksana Kegiatan dengan nama-nama dan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah tercantum dalam APB Desa Karangharjo tahun anggaran 2018.
- KETIGA** : Kegiatan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA adalah kegiatan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan kegiatan Tidak Terduga.
- KEEMPAT** : Kegiatan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA adalah kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagian Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BGHP dan BGHR).
- KELIMA** : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan:
 - a) Menyusun rencana kerja yang memuat:
 - uraian kegiatan;
 - biaya;
 - waktu pelaksanaan;
 - lokasi kegiatan;
 - kelompok sasaran/pemanfaat.
 - b) Sosialisasi pelaksanaan pekerjaan, memuat:
 - musyawarah/rapat rencana pelaksanaan kegiatan;
 - sosialisasi melalui pemasangan rencana kegiatan pada papan informasi desa.
 - c) Penyiapan dokumen administrasi kegiatan, diantaranya:
 - dokumen RKP tahun 2018 beserta lampiran;
 - dokumen APBDesa tahun 2018;
 - dokumen administrasi keuangan;
 - foto/gambar sebelum kegiatan;
 - pernyataan kesanggupan penyelesaian


- kegiatan;
 - pendataan hibah dari masyarakat desa dan/atau pihak ketiga
 - dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada desa atas lahan/tanah yang menjadi aset desa sebagai dampak kegiatan pembangunan desa;
 - pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa;
 - analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan (AMDAL);
 - penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - pendataan sumbangan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
- d) mengkoordinasikan kebutuhan barang dan jasa kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) selaku tim/panitia pengadaan barang dan jasa di desa.
2. Pelaksanaan:
- a) Pelaksana kegiatan melaksanakan rapat kerja sekurang-kurangnya sesuai dengan tahapan pencairan dana;
 - b) Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa;
 - c) Mengkoordinasikan masalah, kendala dan hambatan serta pengaduan masyarakat dengan kepala desa;
 - d) Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) untuk menentukan target kegiatan pada tahapan selanjutnya;
3. Pertanggungjawaban:
- a) Pelaksana kegiatan menyusun laporan kegiatan berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 - realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - foto kegiatan infrastruktur desa sekurang-kurangnya kondisi 0%, 50% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja;

- foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa;
 - foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja'
 - gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur desa.
- b) Meminta laporan hasil pengadaan barang dan jasa oleh TPK selaku tim/panitia pengadaan barang dan jasa di desa.
- c) menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
- d) menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa.

KEENAM	:	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Diktum KEDUA mengutamakan secara swakelola;
KETUJUH	:	Honorarium atas tugas dan tanggung jawab Pelaksana Kegiatan Desa Karangharjo dibebankan pada APB Desa Karangharjo tahun 2018 dengan sumber pembiayaan dari PAD atau ADD.
KEDELAPAN	:	Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada APB Desa Karangharjo Tahun Anggaran 2018.
KESEMBILAN	:	Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangharjo
Pada tanggal 10 Februari 2017

KEPALA DESA KARANGHARJO,



Lampiran II Keputusan Kepala Desa Karangharjo
 Nomor : 08
 Tanggal : 10 Februari 2017
 Tentang : Penetapan Pelaksana Kegiatan
 Desa Karangharjo Tahun Anggaran
 2018

PELAKSANA KEGIATAN DESA KARANGHARJO TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG PEMBANGUNAN DESA
DAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	NAMA	POSISI	UNSUR
1.	NATU	Ketua	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
2.	Drs. IMAM SYAFIT, M.Si	Sekretaris	LPMD
3.	SITI HALIMAH	Bendahara	LKD
4.	FATHOR ROSI	Anggota	LKD
5.	ADI MULYONO	Anggota	LKD
6.	A. MUIS	Anggota	Kepala Wilayah Parebalan
7.	PALJO	Anggota	Kepala Wilayah Darungan

KEPALA DESA KARANGHARJO,



Lampiran III Keputusan Kepala Desa Karangharjo
 Nomor : 08
 Tanggal : 10 Februari 2017
 Tentang : Penetapan Pelaksana Kegiatan
 Desa Karangharjo Tahun Anggaran
 2018

PELAKSANA KEGIATAN DESA KARANGHARJO TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

NO	NAMA	POSISI	UNSUR
1.	AMBARI	Ketua	Kepala Seksi Pelayanan Umum
2.	Drs. IMAM SYAFIT, M.Si.	Sekretaris	LPMD
3.	SITI HALIMAH	Bendahara	PKK
4.	FATHOR ROSI	Anggota	Karang Taruna
5.	ADI MULYONO	Anggota	LPMD
6.	A. MUIS	Anggota	Kepala Wilayah Parebalan
7.	PALJO	Anggota	Kepala Wilayah Darungan



Lampiran 6.14 Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

SALINANPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIAUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
- Mengingat :** Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

12. Pemberdayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

f. meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1. Kepala Desa;
 - 2. perangkat Desa;
 - 3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - 4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
- (2) Masyarakat Desa berkewajiban:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
 - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

BAB VII PERATURAN DESA

Pasal 69

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

(2) Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- (10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
- (12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Pasal 70 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 70

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

BAB VIII
KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Bagian Kesatu
Keuangan Desa

Pasal 71

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Paragraf 3

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 82

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 83

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

(2) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Desa

Pasal 78

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
 - (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
 - (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 80

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

(3) Musyawarah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Paragraf 3

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 82

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 83

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

(2) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
 - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 84

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

(3) Pengaturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 120

- (1) Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Lampiran 6.15 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Hukum dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

- 2 -

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan

- 3 -

- administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
 19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
 20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
 21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
 22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang melibatkan pengeluaran atas beban

- 4 -

APBDesa.

- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
- Sekretaris Desa;
 - Kepala Seksi; dan
 - Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat

- 5 -

oleh staf pada Urusan Keuangan.

- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV APBDesa

Pasal 8

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan

- 6 -

peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
- Dana Desa;
 - Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - Alokasi Dana Desa (ADD);
 - Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus,
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
- Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 12

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

- 7 -

- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan

- 8 -

kegiatan.

Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran

- 9 -

belum diselesaikan.

- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

- 10 -

- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 23

- (1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku

- 11 -

dengan sendirinya.

- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 26

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan

- 12 -

harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

- 13 -

undangan.

Pasal 33

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDDesa.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDDesa.
- (2) Perubahan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

- 14 -

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

- 15 -

Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

- 16 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2093.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGHT PUDJANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

Lampiran 6.18 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
DANA DESA
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, perlu mengatur dan menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
31. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor. 22 tahun 2015;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 15);
37. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
38. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Jember.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jember.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Aparat Penegak Hukum adalah instansi yang diberikan kewenangan oleh Undang undang untuk melaksanakan proses peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

- pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
 17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
 18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat teknis desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
 19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
 21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
 22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan

- digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
 24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
 25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
 26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
 27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 28. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 29. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 30. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUMDes Bersama adalah BUMDes yang dibentuk dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
 31. Perangkat Daerah adalah Organisasi unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
 32. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa dikelola berdasarkan asas: a. transparan;

- b. akuntabel;
- c. partisipatif; dan
- d. tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3

Pengelolaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

BAB V

PENDAMPINGAN DAN PELAKSANA KEGIATAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Pendampingan Desa di Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pemerintah dan pemerintah kabupaten dalam rangka memberdayakan masyarakat Desa melakukan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten terkait dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.
- (4) Pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan TKK guna penyusunan formulasi kebijakan dan pengendalian Bantuan Keuangan Desa termasuk Dana Desa yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tugas TKK adalah:
 - a. melakukan koordinasi antar instansi;
 - b. menyusun rencana kerja pelaksanaan program di tingkat Kabupaten;
 - c. merumuskan pedoman pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Desa termasuk Dana Desa;
 - d. menugaskan staf yang ditunjuk untuk melaksanakan sosialisasi/ diseminasi serta monitoring pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa termasuk Dana Desa;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan Dana Desa, dimulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pasca pelaksanaan;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sasaran;
 - g. melaksanakan tugas operasional dengan membentuk tim monitoring keuangan desa termasuk Dana Desa difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;
 - h. mengambil kebijakan dalam rangka penanganan permasalahan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa termasuk Dana Desa di tingkat Kabupaten; dan

- i. menghimpun dan mengumpulkan data hasil kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan dan rencana pembinaan yang berkesinambungan.
- (4) Dalam rangka Pelaksanaan tugas TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKK melakukan koordinasi dengan pendamping profesional di tingkat kabupaten.

Bagian Ketiga **Pelaksana Kegiatan di Tingkat Desa**

Pasal 9

Pemerintah, pemerintah kabupaten, dan lembaga nonpemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa termasuk Dana Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
- (2) Pelaksana kegiatan di tingkat Desa dibentuk berdasarkan masing-masing bidang dengan susunan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Ketua berasal dari unsur PTPKD yang membidangi pelaksanaan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat;
 - b. Sekretaris berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD);
 - c. Bendahara berasal dari unsur LKD; dan
 - d. Anggota pelaksana berasal dari unsur LKD dan/atau Perangkat Desa unsur kewilayahan di lokasi kegiatan sebanyak 4 (empat) orang.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikut sertakan perempuan dan dapat melibatkan penyandang disabilitas.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana kegiatan melakukan koordinasi dengan pendamping profesional tingkat desa dan/atau tingkat kecamatan.
- (5) Proses pengadaan barang/jasa mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VI **MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA**

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dengan ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I, setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. tahap II setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I;
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf b, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 60% (enam puluh per seratus).

Pasal 13

- (1) Mekanisme pencairan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Cq. Camat selaku koordinator TFK dengan mencukupi kelengkapan berkas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. camat beserta staf Kecamatan yang ditunjuk selaku TFK berkewajiban memverifikasi kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian realisasi kegiatan di lapangan;
 - c. dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b Camat selaku koordinator TFK meminta pendamping profesional di tingkat Kecamatan dan/atau Desa untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Dana Desa di Desa bersangkutan;

- d. standar evaluasi sebagaimana dimaksud huruf c, diatur tersendiri melalui pendamping profesional tingkat Kabupaten;
 - e. dalam hal terjadi kekosongan pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c, evaluasi dilakukan oleh pendamping profesional tingkat Kabupaten;
 - f. apabila dalam pengajuan dari Kepala Desa dimaksud, ternyata terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Camat selaku koordinator TFK wajib mengembalikan berkas pengajuan kepada Kepala Desa;
 - g. bentuk hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, berupa nota verifikasi yang ditandatangani Camat selaku koordinator TFK dan Kepala Seksi Pemerintahan selaku Fasilitator manajemen/administrasi mewakili anggota TFK; Camat selaku koordinator TFK menyampaikan hasil verifikasi berkas pengajuan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, untuk direkap dalam rangka pengendalian serapan anggaran berdasarkan data pengajuan permohonan pencairan desa se-Kabupaten Jember untuk selanjutnya diterbitkan surat pengantar kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)
 - h. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten menyalurkan Dana Desa dari Kas Daerah ke rekening Kas Pemerintah Desa; dan
 - i. desa merealisasikan pencairan Dana Desa di bank yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dibantu oleh PTPKD.
- (3) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa selaku koordinator;
 - b. Kepala Seksi selaku anggota; dan

- c. Bendahara Desa selaku anggota.
- (4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mempunyai tugas untuk menerima, memungut, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan serta pengeluaran keuangan Desa termasuk Dana Desa dilengkapi dengan bukti pendukung yang asli dan sah.
 - (3) Bukti pendukung asli dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan di kantor Desa.

BAB VII

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Prioritas

Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/ bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 16

- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan desa.
- (2) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai *softcopy* kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran III Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 18

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi ; dan
 4. informasi dan komunikasi;
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan biaya pendirian, pengurusan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan/atau BUMDes Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 20

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bersifat lintas bidang.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama bidang kegiatan antara lain:
 - a. pengembangan produk unggulan desa dan produk

- unggulan kawasan pedesaan;
 - b. BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
 - c. embung Desa; dan
 - d. sarana olahraga desa.
- (3) Urusan dan bentuk kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PELAPORAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lama minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan paling lama Januari tahun anggaran berikutnya

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 01 Maret

2017

BUPATI JEMBER,

